

**TINJAUAN *SADD AL-DHARI'AH* TERHADAP PENGGUNAAN
MEDIA SOSIAL DALAM KONFLIK RUMAH TANGGA
DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

NURULAINI HALIMATUS SAKDIYAH
NIM 101190162

Pembimbing:

IMROATUL MUNFARIDAH, M.S.I.
NIDN. 2110038305

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Sakdiyah, Nurulaini Halimatus. 2023. *Tinjauan Sadd al-Dharī'ah terhadap Penggunaan Media Sosial dalam Konflik Rumah Tangga di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Imroatul Munfaridah, M.S.I.

Kata Kunci/Keywords: *Sadd al-Dharī'ah, Media Sosial, Konflik Rumah Tangga.*

Sadd al-dharī'ah artinya menutup jalan yang menjadi penghubung kepada sesuatu yang dilarang, yang mengandung mafsadah (kerusakan). Di era saat ini, teknologi semakin canggih dan terdapat berbagai macam fitur media sosial. Dalam penggunaannya pasti menimbulkan dampak, baik itu positif maupun negatif. Namun dalam realitanya, terjadi beberapa konflik rumah tangga di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo akibat penggunaan media sosial. Maka dari itu perlunya konsep *Sadd al-dharī'ah* untuk menghindari kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan *Sadd al-dharī'ah* terhadap dampak penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan *Sadd al-dharī'ah* terhadap upaya pasangan suami istri mengenai dampak penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deduktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Tinjauan *Sadd al-dharī'ah* terhadap dampak penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga di Desa Singgahan ialah lebih besar keburukannya daripada kebaikannya. Namun dalam penggunaan kedepannya tetap diperbolehkan, asalkan mampu memberikan batasan-batasan sesuai dengan kebutuhan masing-masing agar tidak menimbulkan dampak yang buruk lagi. (2) Tinjauan *Sadd al-dharī'ah* terhadap upaya pasangan suami istri mengenai dampak tersebut termasuk *dharī'ah* yang diperbolehkan, karena perbuatan yang timbul lebih besar kebaikannya daripada kerusakannya. Adanya upaya yang bertujuan untuk kedepannya yang lebih baik dan dapat menggunakan media sosial dengan bijak.

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nurulaini Halimatus Sakdiyah
NIM : 101190162
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP
PENGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM KEHIDUPAN
RUMAH TANGGA DI DESA SINGGAHAN
KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 07 Agustus 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, M.Kn.
NIP 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing



Imroatul Munfaridah, M.S.I.
NIDN 2110038305

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nurulaini Halimatus Sakdiyah
NIM : 101190162
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tinjauan *Sadd al-Dhari'ah* terhadap Penggunaan Media Sosial dalam Konflik Rumah Tangga di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 September 2023


Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji I : Fuady Abdullah, M.A.
3. Penguji II : Imroatul Munfaridah, M.S.I.

()
()
()

Ponorogo, 21 September 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurulaini Halimatus Sakdiyah

NIM : 101190162

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : **TINJAUAN *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP
PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM KONFLIK
RUMAH TANGGA DI DESA SINGGAHAN
KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 27 September 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Nurulaini Halimatus Sakdiyah
NIM. 101190162

IAIN
PONOROGO

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurulaini Halimatus Sakdiyah

NIM : 101190162

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan *Sadd Al-dhari'ah* Terhadap Penggunaan Media Sosial
Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Singgahan
Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 07 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,


Nurulaini Halimatus Sakdiyah
NIM. 101190162

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sebagaimana tertera dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q. S al-Rum: 21)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang membangun rumah tangga melalui pernikahan tersebut bersifat langgeng atau abadi.¹

Terciptanya sebuah rumah tangga yakni karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh calon suami dan istri dimana keduanya menginginkan kehidupan dalam satu atap dan satu harapan dengan memegang peranan serta tanggungjawab menurut posisi dan fitrahnya masing-masing. Jika keduanya bisa memegang peranannya, maka rumah tangga mereka akan

¹ Yuni Harlina, “Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam”, Jurnal Hukum Islam, 1 (Juni 2015), 88.

langgeng dan tentram. Namun sebaliknya, jika kedua pihak dalam kehidupan rumah tangganya sama-sama tidak bertanggungjawab dan mengingkari peranannya, maka rumah tangga tersebut akan berantakan.²

Media sosial merupakan salah satu fenomena yang muncul seiring berkembangnya teknologi dan inovasi di internet yang memiliki berbagai macam jenis.³ Seiring dengan berkembangnya zaman, di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ini mayoritas masyarakatnya menggunakan media sosial dengan menggunakan Smart Phone, termasuk dari pasangan suami istri. Disamping manfaatnya yang banyak dalam kehidupan sosial masyarakat, media sosial juga memiliki dampak buruk dalam interaksi sosial, termasuk pada interaksi dalam sebuah rumah tangga.

Dari survey awal, penulis menemukan beberapa data yang terjadi di Desa Singgahan tersebut dan melakukan wawancara kepada beberapa pasangan suami istri terkait adanya problematika dalam rumah tangga, diantaranya penggunaan media sosial yang kurang sesuai pada semestinya hingga menyebabkan pertengkaran kecil antara suami istri yang berimbas juga kepada anaknya, seperti yang dialami oleh Mas R dan Mbak N. Seringnya bermedia sosial komunikasi antara keduanya menjadi kurang, dan perhatian yang jarang di dapatkan oleh anak dan istrinya.⁴ Dan ada juga yang mengakibatkan rumah tangganya goyah hingga berujung

² Ibid., 92-93.

³ Rulli Nasrullah, *Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sositoteknologi* (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 5.

⁴ R dan N, *Hasil Wawancara*, Singgahan 20 Maret 2023.

perceraian antara pasangan suami istri tersebut, yang mana salah satu penyebabnya selain ekonomi ialah media sosial. Hal tersebut bermula karena kurang adanya batasan terhadap diri masing-masing dalam bermedia sosial, apalagi dengan lawan jenis yang dapat menarik perhatian.⁵ Dari data yang diperoleh, beberapa tahun terakhir ini di desa Singgahan ada sekitar ± 20 pasang suami istri yang mengalami kasus perceraian. Di antaranya disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor media sosial, dan faktor-faktor yang lain. Dan mayoritas pasangan suami istri yang mengalami keretakan hingga berujung perceraian adalah pasangan yang salah satunya bekerja di luar negeri.

Dari data awal yang dikumpulkan peneliti di desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang tertera di atas, penggunaan media sosial berpengaruh bagi kehidupan rumah tangga dan menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, pengguna harus lebih cermat (berhati-hari) lagi saat menggunakan media sosial tersebut. Salah satu konsep yang sesuai untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan adalah dengan menggunakan *sadd al-dharī'ah*. *Sadd al-dharī'ah* berarti memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut.⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait **“TINJAUAN *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM KONFLIK RUMAH**

⁵ T dan S, *Hasil Wawancara*, Singgahan, 02 April 2023.

⁶ Munadi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017), 67.

TANGGA DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO". Dengan maraknya penggunaan jejaring sosial di masa sekarang, sangat perlu bagi kita untuk menimbang kembali kedua sisinya, baik itu segi negatif (mafsadah) maupun positifnya (maṣlahah) dengan menggunakan konsep *sadd al-dharī'ah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *sadd al-dharī'ah* terhadap dampak penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *sadd al-dharī'ah* terhadap upaya pasangan suami istri mengenai dampak penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa rumusan masalah yang terangkum sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan *sadd al-dharī'ah* terhadap dampak penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan *sadd al-dharī'ah* terhadap upaya pasangan suami istri mengenai dampak penggunaan media sosial dalam konflik

rumah tangga di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah dan wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama masalah penggunaan media sosial dalam rumah tangga dengan menggunakan konsep *sadd al-dhari'ah*. Juga dapat bermanfaat sebagai informasi baru bagi sebuah proses pembelajaran yang akan memperkaya khazanah keilmuan.

2. Manfaat Akademis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pengetahuan serta dapat memberikan referensi bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo maupun bagi peneliti selanjutnya terhadap penelitian yang sejenis.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan berfikir guna melatih kemampuan, memahami dan

menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan problematika rumah tangga.

- b. Bagi keluarga, dapat memberikan pemahaman mengenai penggunaan media sosial dan dampaknya serta menjadikan bahan masukan dan pengarahannya bagi pasangan suami istri agar dapat memfungsikan media sosial dan menjaga keharmonisan rumah tangga dengan baik.
- c. Bagi masyarakat, untuk mengetahui perkembangan teknologi serta sebagai masukan agar tidak lagi menyalahgunakan dari kegunaan media sosial.
- d. Bagi lembaga terkait, sebagai rujukan guna menciptakan suatu kebijakan penggunaan media sosial dalam rumah tangga.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Pertama, Skripsi oleh Mardhiyyah Ulfa yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2016-2018)*”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut ialah: (1) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan media sosial sebagai penyebab perceraian dan (2) Bagaimana pertimbangan Hakim

terhadap penggunaan media sosial dalam penyelesaian perkara perceraian. Metode penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif atau deskriptis-analisis, dan pendekatan yuridis analitis normatif serta yuridis sosiologis. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut ialah menurut hukum Islam penggunaan media sosial secara umum memang diperbolehkan. Akan tetapi jika media sosial itu justru disalahgunakan untuk media selingkuh dengan pasangan yang bukan muhrim dan berdampak negatif maka hukum menggunakan media sosial menjadi dilarang demi mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Sedangkan pertimbangan Hakim terhadap penggunaan media sosial dalam penyelesaian perkara perceraian ialah bahwa Majelis Hakim mendasari Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan mengabulkan cerai/talak, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan kembali karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan/gugatan untuk cerai/talak tersebut.⁷

⁷ Mardhiyyah Ulfa, Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2016-2018), *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2019).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah penelitian tersebut lebih memfokuskan terkait penggunaan media sosial sebagai penyebab perceraian dengan analisis hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan terkait penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga dengan tinjauan *sadd al-dhari'ah*.

Kedua, Skripsi oleh Sarwan Syawal Sainuddin yang berjudul “*Penggunaan Gadget terhadap Keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)*”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut ialah: (1) Bagaimana dampak penggunaan gadget terhadap keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dan (2) Bagaimana analisis falsafah hukum Islam terhadap dampak penggunaan gadget dalam keluarga muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Metode penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis Falsafah hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut ialah: Pertama, dampak penggunaan gadget terhadap keluarga muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yaitu dari beberapa keluarga muslim yang diwawancarai terdapat bahwa dampak negatif penggunaan gadget sangat merenggut waktu para penggunanya sehingga lupa akan kerja dan berkumpul serta berkomunikasi dengan sesama anggota keluarga. Kedua, analisis falsafah hukum Islam terhadap dampak penggunaan gadget dalam keluarga muslim di Kecamatan

Bacukiki Barat Kota Parepare ternyata lebih banyak memberikan dampak negatif terhadap keluarga muslim di Kecamatan Bacukiki Barat dibandingkan dampak positif yang ditimbulkannya. Hal ini dapat kita lihat dampak negatif yang ditimbulkan, diantaranya menghabiskan waktu, menjadikan anggota keluarga malas, merosotnya moral dan akhlak, rasa empati berkurang, keagamaan keluarga muslim menurun, dan berkurangnya kepatuhan akhlak kepada orang tua bagi anak.⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah penelitian tersebut menganalisis menggunakan analisis falsafah hukum Islam yang ditekankan kepada penggunaan gadgetnya, sedangkan penelitian ini membahas terkait penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga dengan tinjauan *sadd al-dhari'ah* yang ditekankan kepada penggunaan media sosialnya oleh pasangan suami istri.

Ketiga, Skripsi oleh Apri Yola yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Media Sosial dalam Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*”, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: (1) Apakah dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Metode penelitian dalam skripsi tersebut ialah penelitian lapangan (*field research*) yang

⁸ Sarwan Syawal Sainuddin, Penggunaan Gadget Terhadap Keluarga Muslim Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam), *Skripsi* (IAIN Parepare, 2021).

bersifat deskriptif kuantitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian tersebut ialah: bahwa tidak semua kemajuan teknologi memberi kemudahan, baik dalam hal pekerjaan atau kemudahan dalam berkomunikasi. Media sosial telah memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap keharmonisan keluarga (rumah tangga). Kecanduan pada media sosial ini menyebabkan banyak orang berinteraksi dan melakukan komunikasi hanya pada orang-orang yang berada di jaringan sosial media mereka. Media sosial juga memberikan pengaruh negatif terhadap pasangan suami isteri, banyak ditemukan saat sekarang ini laki-laki dan perempuan yang sudah mempunyai pasangan berselingkuh di media sosial dengan teman chattingnya, dengan kata lain media sosial ini juga bisa menjadi sarana perselingkuhan. Hal ini tentu saja memberikan pengaruh yang tidak baik bagi keharmonisan keluarga. Menurut tinjauan hukum Islam, menggunakan media sosial untuk sarana berkomunikasi tidak dilarang. Asalkan kita bisa menggunakan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan, apalagi sampai mengganggu keharmonisan keluarga. Bahkan dapat dihukum haram bila digunakan untuk maksiat seperti judi online.⁹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah penelitian tersebut hanya terfokus pada dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga dan penelitiannya menggunakan metode penelitian kuantitatif,

⁹ Apri Yola, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021).

sedangkan penelitian ini membahas penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga dengan menggunakan metode kualitatif.

Keempat, Skripsi oleh Ike Jumita Sari yang berjudul “*Dampak Media Sosial Facebook terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)*”.

Rumusan masalah dalam penelitian tersebut ialah: (1) Bagaimana dampak media sosial facebook terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dan (2) Bagaimana upaya penyelesaian pencegahan konflik keluarga akibat mediaosial facebook di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Metode penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah tinjauan hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa penggunaan facebook secara berlebihan berdampak pada keterbukaan terhadap keluarga menjadi berkurang, perhatian terhadap keluargapun juga berkurang sehingga menimbulkan keharmonisan terganggu bahkan ada pula pasangan suami istri yang melakukan perselingkuhan lewat media sosial facebook sehingga menimbulkan pertengkaran. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik adalah dengan cara memaafkan kesalahan pasangan yang telah selingkuh lewat media sosial facebook dan berusaha memberikan kesempatan kepada pasangan agar kembali bersama berumah tangga. Namun disamping itu, jika pasangan tidak dapat menyelesaikan konflik tersebut orang tua dapat ikut andil dalam

mengupayakan penyelesaian konflik rumah tangga anaknya dengan cara menasehati dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut.¹⁰

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah penelitian tersebut lebih fokus terkait dampak media sosial facebook terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan penelitian ini lebih fokus terkait penggunaan media sosial dengan cakupan luas dalam konflik rumah tangga.

Kelima, Skripsi oleh Marlina Rahmawati yang berjudul “*Analisis Masalah Penggunaan Media Sosial terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)*”, rumusan masalah dalam penelitian tersebut ialah: (1) Bagaimana tinjauan *masalah* penggunaan media sosial terhadap fungsi komunikasi dalam keluarga (2) Bagaimana tinjauan *masalah* penggunaan media sosial terhadap fungsi ekonomi dalam keluarga dan (3) Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap upaya penyelesaian konflik keluarga akibat media sosial. Metode penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis *Masalah*. Hasil penelitian tersebut ialah bahwa penggunaan media sosial oleh keluarga di Kecamatan Magetan ditinjau dari segi *masalah* komunikasi keluarga dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu fungsi komunikasi keluarga kategori *masalah al-daruriyyah*,

¹⁰ Ike Jumita Sari, Dampak Media Sosial Facebook Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri), *Skripsi* (IAIN Kediri, 2021).

karena komunikasi sebagai faktor pendukung keharmonisan keluarga serta fungsi media sosial pada komunikasi keluarga kategori *maṣlahah al-hajiyah*, karena media sosial di era saat ini membantu komunikasi keluarga jarak jauh, namun tidak pula menjadi faktor utama dalam keharmonisan keluarga. Dari fungsi ekonominya termasuk *maṣlahah al-hajiyah*, karena media sosial memberikan dampak positif bagi sebagian keluarga yang memanfaatkan media sosial seperti bisnis online, dan termasuk kategori *hifz al-mal* yaitu memelihara harta. Adapun upaya penyelesaian konflik keluarga akibat media sosial ditinjau dari aspek masalah termasuk *maṣlahah al-Daruriyah* karena suatu upaya keluarga utamanya orang tua dan anak yang dilakukan untuk penyelesaian konflik merupakan faktor pendukung agar suatu keluarga tetap berjalan harmonis, hal ini termasuk *hifz al-nafs* yaitu memelihara jiwa.¹¹

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini ialah skripsi oleh Marlina Rahmawati membahas terkait fungsi komunikasi dan fungsi ekonomi dalam keluarga dengan tinjauan *maṣlahah*, sedangkan penelitian ini membahas terkait penggunaan media sosial serta upaya pasangan suami istri mengenai adanya dampak dari penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga dengan tinjauan *sadd al-dharī'ah*.

¹¹ Marlina Rahmawati, Analisis Masalah Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan), *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan atau lokasi tempat penelitian untuk memperoleh data tentang penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga di desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan atau penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis kejadian, peristiwa, aktivitas sosial, pemikiran orang secara individual atau kelompok.¹²

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat secara langsung. Peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, untuk melakukan wawancara secara *face to face* antara peneliti dengan para narasumber di Desa Singgahan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Desa Singgahan terletak di kawasan timur Kabupaten Ponorogo yang mana masuk dalam wilayah Kecamatan

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 16.

Pulung. Modern ini masyarakat dihadapkan oleh perkembangan zaman yang begitu pesat. Penulis memilih daerah ini sebagai tempat penelitian karena dirasa pantas untuk di teliti dengan adanya realita sekarang mengenai penggunaan media sosial, terutama dalam konflik rumah tangga.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data ialah bahan keterangan mengenai kondisi nyata atau fakta-fakta yang ditentukan dalam uraian tertentu yang runtut yang menunjukkan deskripsi, jumlah atau hal yang lainnya. Adapun data yang diperlukan oleh peneliti:

- 1) Data mengenai dampak penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga di Desa Singgahan.
- 2) Data mengenai upaya pasangan suami istri terhadap dampak penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga di Desa Singgahan.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini ialah:

- 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data penelitian yang digali langsung oleh peneliti kepada narasumber di lokasi

setempat.¹³ Data primer digali langsung dari lokasi lapangan dengan wawancara langsung dengan suami dan istri yang mana berkaitan dengan data mengenai penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga di Desa Singgahan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah data primer, yakni informasi yang di dapat dari sumber lain.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari aparat kantor desa dan instansi yang terkait, referensi-referensi dari buku dan file PDF yang relevan dengan topik yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan dua orang atau lebih antara peneliti dan narasumber untuk menggali informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat menampung banyak data dalam suatu topik tertentu. Selama penelitian ini peneliti

¹³ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), 79.

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

menggali informasi dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ialah wawancara yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sebelumnya sudah disusun.¹⁵ Metode ini dipakai untuk memperoleh data mengenai penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga di Desa Singgahan. Sedangkan yang akan dijadikan informan adalah 3 pasang suami istri dalam sebuah rumah tangga, tokoh masyarakat, dan aparat dari kantor Desa Singgahan atau instansi yang terkait.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data yang bersangkutan yang berupa foto, catatan, transkrip, buku, karya tulis dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati.¹⁶ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian serta data lokasi penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menemukan dan merangkai data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dari berbagai

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, 317.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

narasumber, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk menganalisa data dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang yang diamati. Analisis data bertujuan untuk mengendalikan data agar lebih sistematis dan tidak keluar topik dari rumusan masalah.¹⁷

Adapun metode analisis data kualitatif menurut Miles-Huberman antara lain:

a. *Data collection* (pengumpulan data)

Seperti dengan namanya, pada proses ini peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara maupun survey lapangan.

b. *Data reduction* (reduksi data)

Pada proses ini peneliti meminimalisir beberapa data dari sekian banyak data yang sifatnya masih umum dan masih sulit memilah manakah data yang relevan, dikerucutkan kepada data yang paling urgen dan memilah data agar layak untuk dipaparkan dalam hasil penelitian.

¹⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 400.

c. *Data display* (pemaparan data)

Pemaparan data ialah menyusun data sedemikian rupa agar menjadi informasi yang bisa diambil gambaran penuhnya, sebagai bahan verifikasi data.

d. *Conclusion* (konklusi/ verifikasi)

Pada proses ini peneliti berusaha untuk lebih memahami data yang telah terkumpul dan menyimpulkannya agar laporan lebih mudah dipahami oleh pembaca.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena untuk menguji keabsahan informasi dalam penelitian kualitatif tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat memeriksa ulang temuannya dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.¹⁸ Realisasi dari proses ini dibuktikan dengan cara peneliti langsung melakukan survei data yang terkait dengan dampak penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga dan upaya pasangan suami istri di Desa Singgahan melalui survey dan wawancara dari berbagai sumber.

¹⁸ Adhi Kusumastuti, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: LPSP, 2019), 77.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini mudah dipahami, maka peneliti mengelompokkan menjadi 5 bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya berkaitan dan merupakan pembahasan yang utuh.

Bab I Pendahuluan: Pembahasan dalam bab ini menjelaskan gambaran umum tentang arah penelitian. Dimulai dengan latar belakang masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Menggambarkan secara spesifik masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berisi harapan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dilanjutkan dengan telaah pustaka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, kajian teori dan metode penelitian yang berisi dasar atau alat untuk menjawab permasalahan yang diangkat peneliti. Yang terakhir sistematika pembahasan yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian ini.

Bab II Konsep *Sadd al-Dharī'ah*: Membahas tentang landasan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai alat analisa yaitu berkaitan pengertian *sadd al-dharī'ah*, rukun *sadd al-dharī'ah*, dasar hukum *sadd al-dharī'ah*, pengelompokan *sadd al-dharī'ah*, pandangan ulama tentang *sadd al-dharī'ah*. Pengertian media sosial, karakteristik media sosial, dampak positif dan negatif media sosial, media sosial dalam perspektif hukum Islam. Pengertian harmonisasi rumah tangga, ciri-ciri

keharmonisan rumah tangga, faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Bab III Penggunaan Media Sosial dalam Konflik Rumah Tangga di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo: Pada bab ini memaparkan hasil penggalan data di lapangan yang isinya meliputi: gambaran umum, pemahaman masyarakat Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tentang dampak penggunaan media sosial dan upaya pasangan suami istri mengenai dampaknya dalam konflik rumah tangga di Desa Singgahan.

Bab IV Analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap Penggunaan Media Sosial dalam Konflik Rumah Tangga di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo: Pada bab ini membahas data yang terkumpul dan dianalisis dengan teori yang dijelaskan di bab sebelumnya. Bab IV akan terbagi menjadi dua sub bab yakni analisis *sadd al-dharī'ah* tentang dampak penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga di Desa Singgahan dan analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap upaya pasangan suami istri mengenai dampak penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga di Desa Singgahan.

Bab V Penutup: Pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan.

BAB II

KONSEP *SADD AL-DHARĪ'AH*

A. *Sadd al-Dharī'ah*

1. Pengertian *Sadd al-Dharī'ah*

Kata *sadd al-dharī'ah* merupakan bentuk gabungan dari dua kata, yaitu *sadd* dan *al-dharī'ah*. Secara etimologis, kata *sadd* yang berarti menyumbat atau menutup dan *al-dharī'ah* yang berarti sarana mengantarkan sesuatu.¹ Dalam pengertian lain secara lughawi (bahasa), *al-dharī'ah* berarti: *Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk*. Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang *dharī'ah*, yaitu:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.”

Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap *dharī'ah* itu sebagai berikut:

هُوَ الْمُؤَصِّلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

“Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.”

¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 196.

Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai dengan yang dituju, kata *dhari'ah* itu didahului dengan saddu (سدّ) yang artinya “menutup”; maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”. Wahbah Zuhaili menginginkan definisi yang netral, karena itu ia memilih definisi yang dikemukakan Ibn Qayyim di atas.²

Dalam pembahasan hukum *taklifi* tentang “wajib” telah diuraikan tentang hukum melakukan segala sesuatu yang membawa kepada dan mendahului suatu perbuatan wajib, yang disebut “*muqaddimah wajib*”. Dari segi bahwa ia adalah *washilah* (perantara) kepada suatu perbuatan yang dikenai hukum, maka ia disebut *dhari'ah*. Oleh karena itu, para penulis dan ulama ushul memasukkan pembahasan tentang *muqaddimah wajib* ke dalam pembahasan tentang *dhari'ah*; karena sama-sama sebagai perantara kepada sesuatu.

Badran dan Zuhaili membedakan antara *muqaddimah wajib* dengan *dhari'ah*. Perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara atau *washilah*. Pada *dhari'ah*, hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara. Meskipun Badran dan Zuhaili mengemukakan adanya perbedaan antara *muqaddimah* dengan *dhari'ah*, namun keduanya berpendapat bahwa antara *dhari'ah* dan *muqaddimah* itu mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama sebagai “perantara” untuk sesuatu.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 6 (Jakarta: Kencana, 2011), 424.

Sebenarnya kalau ingin membedakan di antara keduanya akan lebih tepat kalau dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada di balik perantara itu. Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang disuruh, maka *washilah*-nya disebut *muqaddimah*, sedangkan bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka *washilah*-nya disebut *dharī'ah*. Karena kita harus menjauhi perbuatan yang dilarang, termasuk *washilah*-nya, maka bahasan di sini adalah tentang upaya untuk menjauhi *washilah*, agar terhindar dari perbuatan pokoknya yang dilarang. Oleh karenanya pokok bahasan di sini adalah tentang *sadd al-dharī'ah*. Tentang membuka *dharī'ah* tidak dibicarakan karena sudah dijelaskan pada pembahasan tentang *muqaddimah wajib*.³

Sedangkan secara istilah menurut al-Qarafi *sadd al-dharī'ah* ialah *memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut*. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka harus dicegah perbuatan tersebut.⁴

2. Rukun *Sadd al-Dharī'ah*

Muhammad Hasyim Al Burhani menetapkan rukun *dharī'ah* kepada tiga, yaitu:

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 6, 425.

⁴ Munadi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017), 67.

a. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara wasilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:

1) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain (قَدْ يَكُونُ مَقْصُودًا لِعَيْرِهِ), seperti bai'ul ajal.

2) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri (قَدْ يَكُونُ مَقْصُودًا لِدَا تِهِ), seperti mencaci dan mencela sembah orang lain.

3) Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau washilah (أَنَّهَ آسَاسُ الْأَوَّلِ الَّذِي تَكُونُ عَلَيْهَا الدَّرِيعَةُ), seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.

b. Kuatnya tuduhan kepadanya (al-ifdhā). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (al mutawaşil ilaih), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.

c. Kepada perbuatan yang dilarang (Al Mutawaşil Ilaih). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai “Al mamnu” (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau

mubah, maka wasilah atau *dharī'ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.⁵

3. Dasar Hukum *Sadd al-Dharī'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nass maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *sadd al-dharī'ah*. Namun demikian, ada beberapa nass yang mengarah kepadanya, baik al-Qur'an maupun al-hadis, juga qa'idah fiqh, di antaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

Surat al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

Artinya: “Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan.”

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu dilarang.

Contoh tersebut terlihat adanya larangan bagi perbuatan dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu hukumnya boleh. Dalam hal ini dasar

⁵ Hifdhotul Munawaroh, “Sadd al-Dzari'ah dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, Jurnal Ijtihad, Vol. 12 No. 1, (Juni 2018), 66.

pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi yaitu, sisi yang mendorong untuk berbuat, dan sasaran atau tujuan yang menjadi *natījah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang pada *natījah*-nya, perbuatan itu ada dua bentuk:

- 1) *Natījah*-nya baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
- 2) *Natījah*-nya buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.⁶

b. Hadis Rasulullah SAW

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ

الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ, فَيَسُبُّ أَبَاهُ, فَيَسُبُّ أُمَّهُ

Artinya: “Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya. Rasulullah menjawab, seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci ibunya”. (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud).

Hadits ini berisi larangan mencaci maki orang tua orang lain karena orang lain akan mencaci maki orang tuanya.⁷

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 426-427.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 136-137.

c. Kaidah Fikih

دَرْءُ الْمَفْسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus dilakukan adalah menolak kemafsadatan. Sebab, dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat.⁸

Selain itu kaidah *إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالُ وَالْحُرْمُ غُلِبَ الْحُرْمُ* (Apabila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal). *Sadd al-dhari'ah* pun bisa disandarkan kepada kedua kaidah ini, karena dalam *Sadd al-dhari'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari, juga keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan.

Adapun secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, iapun melarang segala hal

⁸ Hifdhotul Munawaroh, “Sadd al-Dzari’ah dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, 69.

yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Seperti pendapat Ibnu Qayyim, bahwa, “ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan”.⁹

4. Pengelompokan *Sadd al-Dhari'ah*

Dhari'ah dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi, yaitu:

- a. Dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *dhari'ah* menjadi empat, yaitu:
 - 1) *Dhari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan (*mafsadah*).
 - 2) *Dhari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (*mustahab*), namun ditujukan untuk perbuatan yang buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhalil, atau tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain.
 - 3) *Dhari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada

⁹ Hifdhotul Munawaroh, “Sadd al-Dzari'ah dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, 69-70.

kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya.

4) *Dharī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya.

b. Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dharī'ah* kepada empat macam, yaitu:

1) *Dharī'ah* yang membawa kepada kerusakan yang pasti. Artinya, bila perbuatan *dharī'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.

2) *Dharī'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *dharī'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.

3) *Dharī'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *dharī'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang.

4) *Dharī'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan.¹⁰

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 6, 427-429.

c. Dilihat dari hukumnya, Al Qarafi membaginya kepada tiga bagian, yaitu:

- 1) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
- 2) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.
- 3) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.¹¹

5. Pandangan Ulama Tentang *Sadd al-Dhari'ah*

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti dalam bentuk nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *sadd dhari'ah*.

¹¹ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd al-Dzari'ah dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", 70-72.

Oleh karena itu, dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan mudharat atau baik dan buruk.

Jumhur ulama yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudharat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode *sadd dhari'ah* itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama Malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor masalah dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *sadd dhari'ah*.

Dari adanya beberapa pandangan para ulama mengenai *sadd dhari'ah*, maka di situlah terlihat letak perselisihannya. Sehingga Mustafa Syalabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *sadd dhari'ah* ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. *Dhari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan, seperti pada bentuk *dhari'ah* kesatu dan kedua dalam pembagian *dhari'ah* menurut Syatibi diatas. Dalam hal ini ulama sepakat untuk melarang *dhari'ah* tersebut.
- b. *Dhari'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan, seperti pada *dhari'ah* bentuk keempat dalam pembagian menurut Syatibi diatas. Dalam hal ini ulama juga sepakat untuk

tidak melarangnya, artinya pintu *dharī'ah* tidak perlu ditutup (dilarang).

- c. *Dharī'ah* yang di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak, sebagaimana pada *dharī'ah* bentuk ketiga dalam pembagian menurut Syatibi diatas. Dalam hal ini terdapat perbedaan di kalangan ulama. Syatibi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal mengharuskan melarang *dharī'ah* tersebut, sedangkan al-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *sadd al-dharī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara masalah dan mafsadah. Bila masalah yang dominan, maka boleh dilakukan, dan bila mafsadah yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat diantara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah: “*Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan.*”

Bila antara yang halal dan yang haram berbaur (bercampur), maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

“Bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal.”

Sabda Nabi yang berbunyi:

الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ بَيِّنَةٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ أَلَا وَإِنَّ حُمَى اللَّهِ مُحْرَمَةٌ فَمَنْ حَامَ
حَوْلَ الْحُمَى يُوشِكُ أَنْ يُوقَعَ فِيهِ

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Yang terletak di antara keduanya termasuk urusan yang meragukan (subhat). Ketahuilah bahwa ladang Allah itu adalah padang yang diharamkannya. Siapa yang bergembala di sekitar padang larangan Allah itu diragukan adalah terjatuh ke dalamnya.”¹²

Ulama yang menolak metode *sadd al-dharī'ah* secara mutlak adalah ulama Zhahiriyyah. Penolakan itu secara panjang lebar dibebaskan oleh Ibnu Hazm yang intisarinya adalah sebagai berikut:

- a. Hadis yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan *sadd al-dharī'ah* itu dilemahkan dari segi sanad dan maksud artinya. Hadis itu diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda perawinya. Maksud hadits tersebut ialah yang menggembala di dalam padang yang terlarang, sedangkan yang menggembala di sekitarnya tidak dilarang. Antara menggembala di dalam dan di sekitar padang itu hukumnya tidak sama. Karena itu, hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah (boleh).
- b. Dasar pemikiran *sadd al-dharī'ah* itu adalah ijtihad dengan berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 6, 429-430.

Zhahiriyah menolak secara mutlak ijtihad dengan ra'yu (daya nalar) seperti itu.

- c. Hukum syara' hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an atau dalam Sunah dan Ijma' ulama. Adapun yang ditetapkan di luar ketiga sumber itu bukanlah hukum syara'. Dalam hubungannya dengan *sadd al-dhari'ah* dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan nash atau ijma', hanyalah hukum pokok atau maqashid, sedangkan hukum pada washilah atau dhari'ah tidak pernah ditetapkan oleh nash atau ijma'.¹³

Konsep ini digunakan penulis untuk meneliti problematika atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh media sosial.

B. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Seperti yang kita ketahui, media sosial berkembang sangat pesat dari masa ke masa. Mulai dari bertukar pesan melalui SMS, lalu berkembang menjadi obrolan via chat, hingga seperti yang kita rasakan saat ini. Selain sebagai media baru dalam berinteraksi dan

¹³ Ibid., 431-432.

bersosialisasi, sosial media juga memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap berbagai aspek, seperti *jurnalisme*, *public relations*, dan pemasaran. Sosial media mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi *feedback* secara terbuka memberikan komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sosial media mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan.¹⁴ Berkembang pesatnya situs jejaring sosial tersebut tentu saja punya dampak positif dan juga negatif, oleh karena itu penting untuk di buat suatu sistem pengawasan dan bimbingan bagi mereka agar dampak negatifnya dapat dihindari dan dampak positifnya semakin dirasakan.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa media sosial adalah sarana atau alat pergaulan secara online di dunia maya (internet), untuk menghubungkan seseorang dengan orang lainya secara luas sehingga mereka bisa berkomunikasi, berbagi informasi serta berinteraksi dengan cara kirim pesan dengan peristiwa yang ada disekitar mereka. Jika media tradisional menggunakan media cetak sedangkan media sosial menggunakan internet.

2. Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki 6 karakteristik khusus, yaitu:

a. Jaringan (*Network*)

¹⁴ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosioteknologi* (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 5.

Infrastruktur yang menghubungkan antar perangkat keras untuk melakukan pertukaran informasi.

b. Informasi (*Information*)

Informasi merupakan bentuk utama dari media sosial karena untuk melakukan komunikasi dibutuhkan informasi. Contohnya seperti konten dari pengguna, profil yang dituju, dan lain sebagainya.

c. Arsip (*Archive*)

Media sosial dapat menjadi media penyimpanan data yang berisi informasi dari penggunanya.

d. Interaktivitas (*Interactivity*)

Media sosial harus memiliki interaktivitas atau interaksi antar pengguna.

e. Simulasi Sosial (*Social Simulation*)

Media sosial dapat mensimulasikan keadaan sosial yang sesungguhnya tanpa harus mengalaminya secara langsung. Contohnya: chatting dengan teman tanpa bertemu langsung.

f. Konten Pengguna (*User-generated Content*)

Konten-konten dalam media sosial dapat dibuat oleh para penggunanya, tidak hanya konten yang sudah ada sebelumnya.¹⁵

¹⁵ Thea Rahmani, Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 22.

3. Dampak Media Sosial

Keberadaan media sosial saat ini telah membawa beberapa pengaruh dalam kehidupan masyarakat, termasuk rumah tangga. Pengaruh ini dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Di antara dampak positifnya ialah:

- a. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan sesama manusia.
- b. Sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hubungan dan keharmonisan diantara anggota keluarga atau pasangan suami-istri.
- c. Memudahkan terjadinya transfer of knowledge dalam sebuah keluarga. Mereka akan saling menambah dan bertukar ide, gagasan, dan pengetahuan sehingga menambah wawasan anggota keluarga dalam kaitannya menuju kelangsungan hidup keluarga yang sejahtera dalam masyarakat.
- d. Dapat menjadikan agen perubahan sosial jika disertai dengan tujuan-tujuan yang positif.

Sedangkan dampak negatifnya ialah:

- a. Batasan ranah pribadi menjadi kabur. Misalnya menceritakan aibnya sendiri yang diunggah melalui media sosial.
- b. Berkurangnya interaksi antara keluarga.
- c. Membuang waktu dengan sia-sia.
- d. Hubungan haram antara lawan jenis.
- e. Membuat pasangan cemburu.

Dunia maya jejaring sosial dengan berbagai macam fiturnya mempunyai pengaruh yang besar terhadap struktur kehidupan masyarakat, termasuk rumah tangga. Lewat media sosial tersebut, orang begitu mudahnya menghubungi lawan jenis atau mitra mereka dengan pesan yang sepertinya tidak mengandung masalah, namun sebenarnya menyebabkan masalah. Jika seseorang ingin berselingkuh atau menggoda teman lawan jenisnya, maka dunia jejaring sosial merupakan tempat termudah untuk melakukannya.¹⁶

4. Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam

Kehadiran media sosial adalah konsekuensi pergaulan global. Di dalam kaidah ushul fikih “*menghindari kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kebaikan*”. Di sinilah teknologi memiliki peran penting sehingga umat Islam dapat menggunakan media sosial secara proporsional. Pengguna yang bijak, memiliki kesadaran, kendali, dan batasan yang jelas dalam menggunakan teknologi.

Nur Aksin memaparkan bahwa dalam hukum Islam sendiri banyak kita ketahui bahwasanya Islam di dalam aturannya tidak terlalu menutup diri dari berbagai zaman yakni “*modernitas*” dan Islam pada dasarnya malah menjembatani kita sebagai umat supaya bersikap terbuka dan dianjurkan untuk dapat memilih dan mengkomparasikan antara modernitas tersebut dengan apa-apa yang telah diajarkan dalam beberapa nash-Nya, yang pada akhirnya kita bisa menjadi umat yang

¹⁶ Yuni Harlina, *Dampak Komunikasi Jejaring Sosial terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam*, 103-105.

maju dan lebih mengembangkan segala hal yang telah diberikan oleh-Nya. Modernitas yang banyak kita jumpai sekarang salah satunya adalah banyaknya perkembangan dalam bidang teknologi. Jika kita berbicara mengenai teknologi, akan terdapat banyak contoh yang berdasarkan padanya. Namun, yang lebih mempengaruhi kehidupan (dan terutamanya pemikiran dan pandangan) masyarakat dan umat Islam pada zaman ini adalah media sosial.¹⁷

Jika pada beberapa periode sebelumnya, media sosial menggunakan koran, radio, televisi, telegram dan peralatan sederhana lainnya, maka zaman sekarang telah diubah menjadi lebih mudah dengan teknologi seperti media sosial. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah, manakala kemudahan-kemudahan tersebut tidak membatasi segala gerak-gerik, norma-norma dan beberapa aturan yang berlaku tersebut makin merajalela. Akibat yang paling dikhawatirkan adalah banyak dampak negatif dari pada dampak positifnya. Media sosial tersebut akan lebih cenderung sebagai alat untuk melancarkan berbagai pemikiran-pemikiran yang nantinya sangat tidak relevan, dan merusak tatanan kehidupan yang sesuai dengan hukum, ajaran agama dan norma yang berlaku. Oleh karenanya, semestinya kita lebih mengetahui batasan-batasan yang seharusnya ada dalam media sosial tersebut, agar masyarakat dan umat kita nantinya tidak terjerumus lebih

¹⁷ Nur Aksin, "Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial," Jurnal Informatika UPGRIS, Vol 2 No 2, (Desember 2016), 121.

dalam lagi terhadap hal-hal yang bersifat negatif dengan munculnya media sosial ini.

Dalam berteknologi, penyampaian informasi juga dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan etis. Hindari berlebihan bercerita, mengeluh, berdoa di media sosial. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَا إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ).

Dari Salim bin Abdullah, dia berkata, Aku mendengar Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bercerita bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda, “Setiap umatku akan mendapat ampunan, kecuali **mujahirin** (orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa). Dan yang termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang berbuat (dosa) pada malam hari, kemudian pada pagi hari dia menceritakannya, padahal Allah telah menutupi perbuatannya tersebut, yang mana dia berkata, “Hai Fulan, tadi malam aku telah berbuat begini dan begitu.” Sebenarnya pada malam hari Rabb-nya telah menutupi perbuatannya itu, tetapi pada pagi harinya dia menyingkap perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah tersebut.” (HR: Bukhari dan Muslim).¹⁸

Dalam hal ini pun, Islam memiliki aspek-aspek strategis yang potensial dan universal dalam segala segi kehidupan manusia, tetapi penerapan tersebut akan sia-sia apabila umat Islam sendiri tidak mampu

¹⁸ Ibid., 122.

memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya sesuai dengan norma norma secara wajar.¹⁹

C. Rumah Tangga

1. Harmonisasi Rumah Tangga

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil, yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya. Terciptanya suatu rumah tangga karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh calon suami istri dimana keduanya ingin hidup dalam satu atap dan satu cita-cita dengan memegang peranan dan tanggung jawab menurut posisi dan fitrahnya masing-masing. Dengan demikian suatu rumah tangga bisa menjadi bahagia, tinggal tergantung dari pelakunya, yaitu suami istri. Kalau keduanya bisa memegang peranan, niscaya rumah tangga itu akan langgeng dan bahagia. Sebaliknya jika suami istri di dalam rumah tangganya sama-sama tidak bertanggung jawab dan mengingkari peranannya, pastilah rumah tangga itu akan berantakan. Hancurnya suatu rumah tangga akan menyebabkan tidak tenangnya suami istri serta anak-anak. Ini berarti pernikahan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh ketenangan hidup tidak berhasil. Rumah tangga yang bahagia adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra

¹⁹ Ibid., 124.

dan harmonis diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.²⁰

Keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya harta dan menggebunya rasa cinta, karena kedua hal ini terkadang bersifat temporer. Adakalanya harta itu habis atau pailit dan adakalanya cinta itu melemah. Di awal perkawinan mungkin cinta begitu menggebu-gebu tetapi setelah sekian lama bisa saja ia luntur. Untuk itu, dalam upaya membina keharmonisan rumah tangga perlu diperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh, diantaranya peranan tiap-tiap istri dan suami, baik yang individual maupun yang dimiliki bersama.²¹

Dalam mencapai tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Keluarga yang *sakinah* menurut bahasa berarti tenang, tentram, tidak bergerak, diam, kedamaian, mereda, hening dan tinggal. Di dalam Al-Qur'an kata *sakinah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus yaitu kedamaian dari Allah yang menyusuk di dalam *qalbu* (hati). Jadi keluarga *sakinah* adalah keluarga tenang, tentram dan damai, dengan kata lain masing-masing anggotanya tidak merasakan adanya gejolak yang dapat meresah jiwa mereka, atau bisa dikatakan, sebuah keluarga yang sangat mantap dan stabil.

²⁰ Yuni Harlina, "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam", 92-93.

²¹ Dedi Juneidi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressinda, 2010), 236.

Keluarga yang *mawaddah* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi cinta atau kasih sayang. Raghib al-Ishfahani mendefinisikan *mawaddah* dengan perasaan cinta akan sesuatu yang disertai dengan perasaan cinta akan sesuatu yang disertai dengan perasaan ingin memiliki objek yang dicintainya atau diartikan dengan harapan yang sulit terpenuhi yaitu tamanni atau juga diartikan untuk menggambarkan cinta tanpa pamrih. Sedangkan keluarga yang *rahmah* menurut beliau diartikan dengan penghambaan, lembut, lunak, dan kasihan. Hal ini semakin jelas terlihat bahwa untuk mendapatkan rahmah seseorang tidak hanya cukup beriman tetapi juga berjihad.²²

Maka dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* adalah sebuah keluarga yang saling mencintai dan menyayangi satu sama lain dengan penuh kelembutan serta ketenangan dan kedamaian dalam keluarga itu.

2. Ciri-ciri Keharmonisan Rumah Tangga

Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Ciri-ciri keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* yaitu terciptanya hubungan baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, dan bertambah iman. Hampir sama apa yang dijelaskan dalam buku yang berjudul “Membina Keluarga

²² Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 42.

Sakinah". Ciri keluarga sakinah ialah keluarga yang damai, tentram, dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin terhindarnya kemerosotan iman.²³

Tolak ukur kebahagiaan sebuah keluarga itu bisa diatur berdasarkan apa yang dilihat, apa yang dirasakan dan apa yang dialami atau realitas nyata sehari-hari. Rumah tangga bahagia itu terjadi apabila keharmonisan keluarga (suami, istri, anak-anak) benar-benar dialami dan dirasakan terutama kebutuhan-kebutuhan dasarnya atau kebutuhan pokoknya sehari-hari.²⁴

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Menurut Basri keharmonisan rumah tangga atau keluarga mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi. Saling mencintai, fisik kedua belah pihak, material, pendidikan, dan agama merupakan faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan. Tetapi yang paling penting adalah kedewasaan diri dari kedua pasangan itu. Jika kedua pasangan itu sama-sama memiliki sifat yang dewasa untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga maka didalam keluarga tersebut akan terjadi keseimbangan yang saling mengisi satu sama lain sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangganya.²⁵ Tujuan yang sangat

²³ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", Jurnal Al-Maqasid, Vol 4 No 1 (Edisi Januari-Juni 2018), 88.

²⁴ Muhammad M Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati* (Yogyakarta: Katahati, 2005), 23.

²⁵ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 6.

penting dalam rumah tangga yaitu mempunyai keluarga yang harmonis atau terciptanya kesejahteraan dalam keluarga itu. Oleh karena itu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dalam rumah tangga perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Perlunya perhatian dalam sebuah keluarga. Keharmonisan akan terwujud dalam keluarga apabila ada rasa perhatian dalam keluarga.
- b. Sangat perlu suatu pengetahuan. Perlu adanya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
- c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Dalam keluarga sangat diperlukan pengenalan di dalam sebuah keluarga itu. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian, jadi sangat diperlukan pengenalan terhadap semua keluarga. Karena banyaknya pengetahuan yang dimiliki, dengan banyak pengetahuan yang dimiliki maka dengan mudah menyelesaikan permasalahan yang ada dalam suatu keluarga.
- d. Sangat diperlukan sikap menerima di dalam keluarga. Karena dalam keluarga diperlukan sikap menerima, seperti menerima

segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihan dari pasangan. Sikap ini akan menghasilkan suasana yang baik dan akan menciptakan kehangatan di dalam suatu keluarga.

- e. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orang tua maupun anak.²⁶

Selain hal-hal yang telah dipaparkan diatas, ada juga hak dan kewajiban suami istri yang tertera dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan aturan yang jelas berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri, diatur di dalam pasal 30 sampai 34. Selain ini juga dalam rumah tangga Islam, seseorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap isterinya, demikian pula sebaliknya. Masing-masing pasangan wajib memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangannya sebelum ia mengharapkan haknya secara utuh dari pasangannya.

Di dalam Islam kewajiban timbal balik antara suami dan isteri pun telah memberikan tuntutan yang sebaiknya, contoh: suami- isteri berkewajiban mendidik anak-anak mereka secara Islam; mereka perlu selalu menjaga kehormatan keluarga; mempercantik dan melindungi isteri dan senantiasa pula mengupayakan sesuatu yang terbaik bagi keluarga. Agar pelaksanaan kewajiban timbal balik tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka kerukunan, kedamaian, saling memaafkan, bantu-membantu dalam kebaikan dan ketaqwaan,

²⁶ Gunarsa Singgih dkk, *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), 42.

lapang dada dan pengertian penuh tentang kewajiban hidup berumah tangga, mungkin telah menjadi hal yang tidak dapat diabaikan oleh mereka berdua.²⁷



²⁷ Hasan Basti, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama*, 15-16.

BAB III
PENGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM KONFLIK RUMAH TANGGA
DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN
PONOROGO

A. Keadaan Umum Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa Singgahan

Singgahan adalah salah satu desa yang terletak kearah timur dari kota kecamatan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan terletak sebelah barat pegunungan Wilis. Desa Singgahan terbagi menjadi enam wilayah yaitu Dusun Krajan, Dusun Singgahan Lor, Dusun Cengkir, Dusun Ngradi, Dusun Mojo, dan Dusun Puthuk Suren.

Adapun sejarah berdirinya Desa Singgahan yang di dapat dari desa ialah pada saat itu daerah tersebut dulunya dihuni oleh Arya Jipang yang membangun sebuah rumah joglo di tengah hutan. Setelah Arya Jipang meninggal, keluarganya meninggalkan rumah tersebut sehingga daerah ini menjadi hutan rimba kembali. Rumah joglo peninggalan Arya Jipang yang terbengkalai bertahun-tahun di tengah hutan tersebut kemudian dihuni oleh Raden Bagus Panjul, seorang putra patih dari kota lama Ponorogo. Ia sesungguhnya menemukan rumah tersebut tanpa sengaja. Ia diusir oleh orang tuanya untuk ke hutan sebelah timur Pulung. Pada saat itulah, ia menemukan rumah

joglo peninggalan Arya Jipang tersebut. Di dalam rumah tersebut, Raden Panjul menemukan benda-benda pusaka peninggalan Arya Jipang berupa keris dan sebuah boneka. Raden Panjul meyakini bahwa rumah tersebut adalah tempat menyimpan yang dalam bahasa Jawa disebut *nyinggahne barang-barang pusaka*. Dari keyakinan inilah maka, ia memberi nama tempat tersebut Singgahan, yang berarti tempat untuk menyimpan barang pusaka.

Sejarah terus berkembang. Singgahan yang pada awalnya berupa hutan belantara kemudian menjadi wilayah perkampungan yang ramai. Menurut cerita Senodijokarso, kepala desa pertama Desa Singgahan adalah Lurah Martodipuro pada tahun 1851 tercatat sampai tahun 1982 telah terjadi empat belas kali pergantian kepala desa. Desa Singgahan disebut juga sebagai desa seni, karena kita sangat mudah menemukan berbagai jenis kesenian tradisional di desa Singgahan. Misalnya saja Reog, Jaranan Thek, Tayup, karawitan dan yang mulai terkenal saat ini adalah Seni tari Keling yang tidak dimiliki di daerah lain. Hal inilah kenapa desa Singgahan disebut sebagai desa seni karena keragaman tradisinya yang sangat begitu banyak. Dengan adanya banyaknya kesenian tradisional di desa Singgahan, membuat desa tersebut menjadi desa yang semakin kedepan semakin maju dan semakin baik karena mempunyai sumberdaya manusia yang memiliki jiwa seni yang tinggi. Dan yang paling ditunggu di desa Singgahan adalah satu tradisi Jawa yang dilakukan dalam kurun waktu 7 tahun

sekali, yaitu tradisi Anggoro Kasih. Tradisi ini sangat dikenal diluar desa sampai diluar kota ponorogo. Banyak masyarakat luar kota yang menyempatkan untuk menghadiri dan mengikuti tradisi anggoro kasih karena ada kepercayaan tersendiri yang berkasiat membawa banyak berkah bagi masyarakat yang menghadiri tradisi tersebut.¹

2. Letak Geografis Desa Singgahan

Desa Singgahan merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Pulung sendiri tepatnya di sebelah timur kota Ponorogo.

a. Batas Wilayah

Adapun batas-batas Desa Singgahan adalah:

- 1) Sebelah utara : Desa Bekiring
- 2) Sebelah selatan : Desa Bedrug
- 3) Sebelah timur : Desa Wagir Kidul
- 4) Sebelah barat : Desa Patik

b. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No	Nama	Total
1.	Pria	1872
2.	Wanita	1975
Total		3847

¹ Wahid Riyadi, *Hasil Wawancara*, Singgahan, 29 Maret 2023.

c. Kondisi Sosial

Daerah dataran yang ada di desa Singgahan, khususnya dusun Singgahan Lor merupakan tempat tinggal penduduk dan sebagian adalah lahan pertanian. Jenis tanaman yang ditanam yaitu padi, jagung, kacang, dan aneka buah-buahan lokal serta sayur-sayuran lainnya. Penduduk desa Singgahan memiliki mata pencaharian yang bermacam-macam, ada pekerjaan harian dan ada pekerjaan musiman. Sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, tetapi ada pula yang bermata pencaharian sebagai pegawai negeri, wirasawasta, karyawan, pedagang, dan lain sebagainya. Warga masyarakat Singgahan juga telah lepas dari buta huruf sehingga mereka telah mengenal wawasan luar yang memungkinkan interaksi sosial antar warga.²

Dari keterangan tersebut dapat kita ketahui bahwa penduduk di desa Singgahan cukup banyak dan memiliki berbagai macam pencaharian.

B. Dampak Penggunaan Media Sosial dalam Konflik Rumah Tangga di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Di zaman yang sekarang ini, media sosial adalah salah satu solusi untuk mempermudah komunikasi dan mendapatkan informasi. Karena memungkinkan individu untuk mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja. Selama individu tersebut memiliki ponsel, komputer, laptop

² Ibid.

yang terhubung dengan internet, akan memudahkan dalam mengakses informasi dan apapun yang ada di media tersebut. Hadirnya media sosial sebagai sarana yang menghubungkan satu individu dengan individu lain telah beranjak dari statusnya sebagai suatu hal yang sebatas keinginan kini menjadi suatu kesenangan dalam menjalani rutinitas sehari-hari dan membisiki ruang-ruang pikiran manusia.

Seiring perkembangannya, masyarakat di desa Singgahan sudah banyak yang menggunakan Smart Phone dalam aktivitas mereka. Meskipun hingga saat ini hanya ada sedikit toko yang menjual Smart Phone di sana, tetapi masyarakat di sana tetap berupaya untuk memiliki Smart Phone dengan cara pergi ke kota untuk mendapatkannya dikarenakan banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakannya. Khususnya sebagai sarana komunikasi mengingat banyak masyarakat yang menyekolahkan anaknya di luar daerahnya serta saudara yang sedang merantau atau saudara yang sedang berada di tempat yang jauh. Masyarakat banyak yang terbantu oleh beberapa aplikasi media sosial, diantaranya dengan adanya aplikasi *whatsapp*, *facebook*, *instagram*, dan lain sebagainya. Dengan adanya layanan pada aplikasi tersebut, hal ini membuat masyarakat lebih mudah berkomunikasi dengan siapapun dan bisa mengetahui atau mendapatkan informasi lebih mudah.

Namun di samping adanya beberapa dampak baik dari penggunaan media sosial, tentunya ada pula dampak buruk yang diakibatkan oleh penggunaan media sosial, termasuk dalam konflik rumah tangga.

Menurut data yang didapat peneliti dari kantor desa Singgahan melalui wawancara dengan bapak kepala desa yaitu Bapak Wahid, beliau mengatakan:

“Dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih ini, media sosial juga berkembang sangat cepat dan bisa dimengerti serta diterima oleh masyarakat desa Singgahan. Hampir 90% masyarakat yang ada di desa Singgahan mempunyai ponsel atau media yang lainnya. Ponsel yang mereka miliki sudah tren seperti sekarang ini mbak, banyak yang menggunakan HP Android, sedikit yang HP jadul. Dan tentunya mereka yang juga berperan sebagai pengguna yang menggunakan media sosial. Media sosial di wilayah desa Singgahan sudah bukan lagi menjadi hal baru, karena dari semua kalangan pada saat ini pasti menggunakan media tersebut, apalagi aplikasi-aplikasi yang tersedia semakin banyak dan berbagai macam. Dalam penggunaannya, contohkanlah saya sendiri ya mbak. Kalau saya itu dalam penggunaan media sosial memang sering. Karena melihat situasi dan kondisi saya yang saat ini. Biasanya media yang sering digunakan adalah WhatsApp ya mbak, selain itu facebook. Dari penggunaan media sosial juga berdampak bagi penggunanya. Dampak positif diantaranya masyarakat lebih mudah berkomunikasi dan mendapatkan informasi apapun. Selain itu juga dapat menguntungkan bagi pebisnis yang bertujuan untuk memasarkan produknya ke siapapun. Sedangkan dampak negatifnya berpengaruh terhadap diri sendiri dan keluarganya atau orang lain. Yang mana dapat menunda-nunda pekerjaan, pola komunikasi berkurang, dan kurang menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau bisa di bilang penyalahgunaan media sosial tersebut.”³

Melanjutkan penjelasan dari bapak Wahid di atas, beliau menambahkan:

“Penggunaan media sosial juga sangat berdampak terhadap kehidupan rumah tangga. Adapun dampak positifnya ialah memudahkan sarana untuk komunikasi dan mendapatkan informasi, serta membantu orang-orang yang sedang menjalankan bisnis, terutama bisnis online. Di samping hal itu, penggunaan media sosial juga berdampak negatif, yaitu menyebabkan komunikasi menjadi kurang akibat seringnya bermain media sosial. Dan yang lebih fatal hingga menyebabkan perceraian. Kebanyakan

³ Ibid.

dari hal ini terjadi terhadap pasangan suami istri yang salah satunya bekerja di luar negeri. Hal ini menjadikan komunikasi menjadi renggang dan kurang memahami keadaan satu sama lain. Jadi konflik yang terjadi dalam rumah tangga itu juga disebabkan oleh media sosial mbak.”

Menurut bapak Syaiful selaku modin di KUA Kecamatan Pulung juga berpendapat:

“Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, media sosial berkembang sangat cepat dan bisa dimengerti oleh masyarakat sekitar. Sehingga banyak yang mempunyai ponsel atau media lainnya. Kebanyakan yang mereka punya ialah ponsel atau smartphone. Penggunaannya termasuk sering mbak, sesuai dengan yang mereka inginkan. Biasanya aplikasi media sosial yang sering digunakan itu WhatsApp, tiktok, dan facebook. Media sosial memberikan dampak positif dan negatif bagi penggunanya maupun orang lain. Berkaitan dengan penggunaan media sosial dalam rumah tangga, akan berdampak buruk apabila dalam pasangan suami istri belum bisa mengimbangnya, maka akan berdampak kurang baik bagi keluarganya. Dampak positif diantaranya masyarakat lebih mudah berkomunikasi dan mendapatkan informasi apapun. Sedangkan dampak negatifnya berpengaruh terhadap diri sendiri dan keluarganya atau orang lain. Yang mana kurang menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau bisa di bilang penyalahgunaan media sosial tersebut. Sehingga menyebabkan pertengkaran hingga berujung perceraian, dan mayoritas pasangan yang paling rawan terhadap kasus perceraian ialah pasangan yang salah satunya bekerja di luar negeri. Inilah akibat dari penyalahgunaan media sosial yang menyebabkan adanya konflik dalam rumah tangga.”⁴

Bapak Sudartono selaku Kepala KUA Kecamatan Pulung menambahkan:

“Di zaman yang sudah canggih ini, alat komunikasi yang di gunakan masyarakat sekitar berkembang sangat cepat dan mayoritas masyarakat saat ini mempunyai ponsel atau media yang lainnya. Zaman sekarang banyak yang menggunakan HP Android mbak. Dan dalam kesehariannya penggunaan ponsel dapat dikategorikan sering, apalagi aplikasi-aplikasi yang tersedia semakin banyak dan berbagai macam. Aplikasi yang sering

⁴ Syaiful, *Hasil Wawancara*, Pulung, 30 Maret 2023.

digunakan adalah Facebook, WhatsApp, instagram, tiktok. Dampak positif diantaranya masyarakat lebih mudah berkomunikasi dan mendapatkan informasi apapun. Selain itu juga dapat menguntungkan bagi pebisnis yang bertujuan untuk memasarkan produknya ke siapapun. Sedangkan dampak negatifnya berpengaruh terhadap diri sendiri dan keluarganya atau orang lain, yaitu penyalahgunaan media sosial tersebut. Dengan keadaan yang seperti ini, memang dalam penggunaan media sosial haruslah dengan bijak. Ambillah yang baik, dan tinggalkanlah yang buruk.”⁵

Bapak Kholis selaku perwakilan tokoh dan juga sebagai perangkat desa juga mengatakan:

“Kita tahu, perkembangan teknologi dan media sosial di zaman sekarang sangat pesat ya mbak. Dulu jika ingin menanyakan atau memberi kabar masih lewat surat dan dikirim melalui pos. Tetapi sekarang dengan mudah bisa melakukan komunikasi melalui aplikasi atau media online. Jadi hal ini dapat mempermudah kita semua di zaman sekarang untuk berkomunikasi. Penggunaan media sosial banyak sekali tujuannya, beberapa diantaranya yaitu sebagai media hiburan, untuk mendapatkan informasi, untuk promosi atau jualan, untuk menghubungi saudara-saudara kita, dan lain-lain. Pastinya dalam kehidupan bisa berdampak baik maupun berdampak buruk. Dampak baiknya ialah memudahkan kita berkomunikasi dan mendapatkan informasi, bisa sebagai sarana pembelajaran, sarana hiburan, untuk jualan, dan lain-lain. Sedangkan dampak buruknya adalah semakin aktifnya bermedia sosial hubungan rumah tangga dalam hal perhatian menjadi berkurang, dapat menimbulkan kecemburuan sosial, meniru sesuatu yang tidak sepatutnya, dan menimbulkan rasa iri terhadap hubungan orang lain. Hukum penggunaan media sosial itu sebenarnya boleh mbak. Akan tetapi jika disalahgunakan dapat menimbulkan kerusakan atau hal-hal buruk. Penggunaan media sosial sangat mempengaruhi kehidupan keluarga yang harmonis seperti yang tadi sudah dijelaskan. Apabila dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum Islam, maka perbuatan itu harus dicegah karena bisa mempengaruhi keharmonisan keluarga. Tetapi jika dalam penggunaannya bisa dengan bijak, maka hukumnya tetap diperbolehkan. Upaya yang dapat dilakukan agar penggunaan media sosial dalam rumah tangga tidak berdampak hingga fatal, maka untuk meminimalisirnya ialah dengan cara membatasi dalam penggunaannya, berusaha untuk memberikan perhatian lebih

⁵ Sudartono, *Hasil Wawancara*, Pulung, 14 April 2023.

terhadap keluarga, serta terus belajar untuk selalu mengarah ke hal-hal yang positif.”⁶

Bapak Rizal selaku ketua RT di dusun Mojo juga berpendapat:

“Dalam penggunaan media sosial terutama pada masyarakat sekitar, mereka menggunakan sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Namun dalam hal ini, ada yang menggunakannya dengan benar dan ada juga yang masih kurang tepat (menyalahgunakannya). Dalam penggunaannya, masyarakat sekitar dikatakan sering karena banyaknya aplikasi-aplikasi baru yang menarik perhatian tetapi menyalahgunakan juga dalam waktu penggunaannya. Tetapi aplikasi yang sering digunakan adalah WhatsApp, Facebook, Youtube, dan Tiktok. Dampak positif dari penggunaan media sosial ialah dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan mudah dan juga bisa memperoleh informasi apapun dari luar dengan mudah dan cepat. Sedangkan dampak negatifnya adalah mereka menyalahgunakannya, misalnya bermain game tetapi disertai dengan judi. Hal ini tidak memandang usia, sehingga mereka tidak mengenal waktu dan tempat. Mulai dari kalangan anak sekolah hingga orang dewasa sudah menguasai dan sudah kecanduan. Sehingga dapat mengganggu sekolah dan juga aktivitas kerja mereka. Namun dampaknya dalam rumah tangga ialah dampak positifnya: mereka bisa sharing tentang informasi atau berita yang bermanfaat dan juga bisa sebagai alat komunikasi yang mudah saat mereka jarak jauh. Dampak negatifnya ialah keluarga bisa menjadi salah satu yang terdampak dan rumah tanggapun jadi korban. Karena dari sosmed terdapat isu-isu serta banyak orang jahat yang dapat memanfaatkan kita, sehingga kita terlalu percaya sama orang lain dan menjadikan rumah tangganya renggang. Upaya yang dilakukan dengan adanya dampak tersebut ialah mereka dapat menggunakannya sesuai usia dan keperluan masing-masing tanpa harus melibatkan orang-orang terdekat dan tanpa mengganggu aktifitas mereka baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Karena semua akan menjadi terdampak ketika mereka menyalahgunakannya. Apabila mereka menggunakan dengan tepat, maka akan memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga untuk semuanya.”⁷

Dengan adanya media sosial yang mana dapat mempermudah masyarakat atau pengguna mendapatkan informasi, tetapi sebagai

⁶ Nurkholis, *Hasil Wawancara*, Singgahan, 14 April 2023.

⁷ Rizal A. S, *Hasil Wawancara*, Singgahan, 21 Mei 2023.

pengguna media sosial kita harus bijak dalam berkomunikasi, bergaul boleh saja tetapi jangan sampai berlebihan. Masalah bergaul dengan lawan jenis di media sosial khususnya bagi orang yang sudah berkeluarga jangan sampai menggunakannya dengan cara yang berlebihan hingga melewati batas. Yang mana dapat menyebabkan cekcok dengan pasangan. Jangan sampai karena media sosial ini seseorang berharap yang bukan hak kita dan mengejar yang bukan milik kita jaga dan periharalah pasangan dan juga anak-anak, jangan sampai kasih sayang dan tanggungjawab sebagai orangtua terhadap anak terabaikan. Sebagai pengguna harus berfikir bijak dalam menggunakan media sosial ini, di ambil mana yang baik dan tinggalkan yang buruk.

Selain mewawancarai dari beberapa aparat dan tokoh yang ada, peneliti juga melakukan penggalian data secara langsung kepada beberapa informan (pelaku), diantaranya:

Ibu S mengatakan:

“Tujuan utama saya ke luar negeri karena untuk bekerja guna membantu mencukupi kebutuhan keluarga mbak. Namun seiring berjalannya waktu, saya merasa ada ketidakcocokan sifat antara saya dan mantan suami, kemudian hubungan komunikasi yang kurang baik. Dan hal ini ada kaitannya dengan media sosial mbak. Karena salah satu penyebabnya saya juga aktif di salah satu media sosial, kemudian dari situ bisa dikatakan saya mengenal orang ketiga dari salah satu media sosial yang saya pakai. Jadi media sosial sangat berpengaruh mbak. Seperti yang saya rasakan setelah saya menggunakan beberapa media sosial saya lebih tahu dunia luar lebih banyak. Selain itu juga mempermudah komunikasi. Untuk awal nikah tentunya dulu di era 90an belum canggih seperti sekarang ini. Dulu saja untuk berkomunikasi dengan anak dan mantan suami saya ketika saya masih diluar negeri itu dengan mengirim surat/foto. Dan juga telepon atau SMS. Semakin berkembangnya zaman, saya juga mulai mengenal dan

menggunakan beberapa fitur media sosial sampai sekarang ini. Saya termasuk sering dalam menggunakan sosial media mbak. Yang sering saya pakai akhir-akhir ini whatsapp dan facebook. Dampak baiknya saya bisa menghubungi keluarga atau teman ketika sedang berjarak jauh. Untuk keluarga sendiri, mungkin mengakibatkan banyak kesalahpahaman dengan suami.”⁸

Bapak T mantan suami dari Ibu S juga mengungkapkan:

“Kami berpisah karena sudah tidak bisa dipertahankan lagi mbak. Dan ada kaitannya dengan media sosial mbak. Karena pada mulanya, hubungan kami baik-baik saja. Namun setelah istri saya bekerja di luar negeri cukup lama, hubungan kita perlahan-lahan menjadi renggang. Pada saat itu, awalnya istri saya sedang bekerja di luar negeri. Dan memang HP istri saya itu bagus dan bermerk mbak sehingga bisa mengakses media sosial lebih banyak, beda dengan punya saya yang masih agak jadul. Sebelum istri minta cerai, istri sudah jarang menghubungi saya kurang lebih satu tahun dengan alasan sibuk nglembur kerja dan lain-lain. Bahkan ketika telpon, sudah tidak seperti dulu yang kuat hingga berjam-jam. Ternyata dibalik ini, istri saya sedang chattingan bersama laki-laki lain yang dikenalnya lewat salah satu media sosial. Dan setelah istri minta cerai, akhirnya terlihat bahwasannya ia sudah mengenal laki-laki yang bersamanya lewat sosial media sejak lama. Memang fungsi dari media sosial itu untuk mempermudah kita untuk berkomunikasi mbak, apalagi sedang berada dalam jarak jauh. Namun disisi lain, ya seperti yang saya alami. Dampak media sosial menjadikan pengaruh dalam rumah tangga kami. Ya bisa dibilang sangat berpengaruh di zaman yang sekarang ini. Tetapi tinggal penggunaannya bagaimana. Kalau pada awal menikah dulu masih menggunakan HP yang biasa mbak. Media sosial masih terbatas. Dan sayapun belum punya akun facebook ataupun yang lainnya. Kalau sekarang ya punya mbak. Zamannya sudah berbeda. Sekarang apa-apa serba ada, serba canggih. Penggunaannya tidak terlalu sering mbak. Karena HP saya dulu masih biasa, jadi hanya bisa digunakan untuk telepon biasa dan SMS. Tetapi kalau sekarang ya banyak mbak, ada WA, Facebook, youtube, dan lain-lain. Terhadap diri sendiri dampak positif media sosial ialah bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan saudara, teman, dan yang lainnya, bisa membuat kita terhibur, serta memudahkan juga untuk kita mendapatkan informasi seperti di grup WA, di facebook, youtube, dan media sosial yang lain. Sedangkan dampak negatifnya, membuat saya menunda-nunda pekerjaan. Kalau

⁸ S, *Hasil Wawancara*, Singgahan, 02 April 2023.

dampaknya terhadap rumah tangga, ya seperti yang saya alami. Dapat menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.”⁹

Informan lain, yaitu Mbak A menjelaskan:

“Kami berpisah karena sudah tidak cocok lagi mbak. Ada kaitannya dengan media sosial. Adanya kesalahpahaman antara saya dan mantan suami. Iya, penggunaan media sosial sangat berpengaruh mbak. Bagi saya penggunaan media sosial sangat berperan karena dapat membantu dalam bisnis saya, tetapi di samping itu menjadikan hubungan saya dengan suami menjadi seperti ini. Saya termasuk sering dalam bermedia sosial. Aplikasi yang sering saya gunakan adalah WhatsApp, facebook, instagram. Dampak penggunaan media sosial adalah dengan adanya media sosial itu bisa membuat saya terhibur mbak, dan bisa mendapat banyak teman serta membantu bisnis saya, bisa dengan mudah mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan siapapun, namun juga berdampak buruk yaitu dengan kurangnya kita membatasi diri dalam penggunaannya menjadikan bumerang bagi hubungan saya dan suami. Penyebab dari putusnya hubungan saya dengan suami saya karena adanya orang lain yang lebih menarik dari pasangannya sendiri. Dengan adanya pihak lain atau orang ketiga itu menyebabkan kami hampir kerap bertengkar. Dan akhirnya kami memutuskan bahwa sepakat untuk bercerai dan memilih jalannya masing-masing.”¹⁰

Mas E mantan suaminya menanggapi:

“Saya merasa ada ketidakcocokan sifat antara saya dan mantan istri. Iya, ada kaitannya dengan media sosial. Karena dengan seringnya bermedia sosial mantan istri saya susah diatur. Penggunaan media sosial sangat berpengaruh mbak. Seperti yang saya rasakan setelah saya menggunakan beberapa media sosial saya lebih tahu dunia luar. Selain itu juga mempermudah komunikasi dan mendapatkan informasi. Untuk awal menikah hingga sekarang saya menggunakan beberapa fitur media sosial sampai saat ini. Saya termasuk sering dalam menggunakan sosial media. Aplikasi yang sering saya gunakan Whatsapp mbak. Dampak baiknya saya bisa menghubungi keluarga atau teman ketika sedang berjarak jauh.

⁹ T, *Hasil Wawancara*, Singgahan, 05 April 2023.

¹⁰ A, *Hasil Wawancara*, Singgahan, 14 April 2023.

Dan untuk keluarga sendiri, mengakibatkan banyak kesalahpahaman dengan istri.”¹¹

Berbeda dengan pasangan yang satu ini. Memang dalam kehidupannya ada beberapa sebab akibat yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Namun di samping itu, pasangan ini mampu mempertahankan hubungannya dan tidak pernah ada niatan sama sekali untuk berpisah, yaitu pasangan Bapak R dan Ibu S.

Bapak R mengungkapkan:

“Kami menikah pada tahun 2017. Dan Alhamdulillah hubungan kami baik-baik saja. Namun juga pernah ada pertengkaran kecil. Dan hal kecil itu ada kaitannya dengan media sosial. Ya, sangat berpengaruh. Di awal menikah jarang bermedia sosial, kalau sekarang sering. Aplikasi yang sering digunakan ya Whatsaap, facebook, tiktok. Dampak untuk diri sendiri, media sosial dapat menghibur, memudahkan komunikasi, memudahkan mendapatkan informasi. Namun disamping itu media sosial menyebabkan saya menunda-nunda pekerjaan rumah. Sedangkan dampaknya dalam rumah tangga kami menyebabkan komunikasi kurang.”¹²

Ibu S istri dari bapak R juga mengatakan:

“Kami menikah pada tahun 2017. Hubungan rumah tangga kami baik-baik saja. Namun juga pernah ada pertengkaran kecil. Wajar aja kalau dalam hubungan rumah tangga seperti ini. Ada kaitannya dengan media sosial mbak. Karena sangat berpengaruh. Apalagi di zaman yang sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari media sosial. Karena semakin canggihnya media sosial membuat kita dimudahkan dalam segala hal. Namun ya disamping itu tetap ada pengaruh buruknya. Di awal menikah jarang bermedia sosial mbak, kalau sekarang sering. Apalagi saat merasa jenuh, media sosial bisa menghibur. Saya termasuk sering bermedia sosial. Aplikasi yang sering saya gunakan adalah Whatsaap, facebook, instagram, youtube. Dampak untuk diri sendiri, media sosial dapat menghibur, memudahkan komunikasi, memudahkan mendapatkan informasi. Namun disamping itu media sosial menyebabkan saya menunda-nunda pekerjaan rumah dan juga berkumpul dengan

¹¹ E, *Hasil Wawancara*, Pudak, 14 April 2023.

¹² R, *Hasil Wawancara*, Singgahan, 20 Maret 2023.

orang luar, apalagi rumah saya jauh dari keramaian. Sedangkan dampaknya dalam rumah tangga kami menyebabkan komunikasi kurang, anak bermain sendiri, menyebabkan pertengkaran kecil.”¹³

Dari keterangan para informan di atas dapat di simpulkan bahwa dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, mereka memiliki berbagai macam fitur yang sering digunakan, di antaranya whatsapp, youtube, facebook, instagram, game online dan tiktok. Dari penggunaan media sosial tersebut, terdapat beberapa dampak positif maupun negatif yang mereka alami baik untuk dirinya sendiri, rumah tangga, maupun masyarakat sekitar. Dampak baiknya ialah mereka dapat berkomunikasi dengan teman atau yang lainnya melalui media sosial dan dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Selain itu juga menambah wawasan dari dunia luar, serta mampu menghibur pada saat merasa bosan. Dan dampak buruknya ialah kurangnya berkomunikasi dengan keluarga, kurang mendapatkan perhatian dari salah satu diantara keduanya, salah satu dari mereka kurang memberikan waktu bersama terhadap anak karena fokus bermain media sosial sehingga menyebabkan pertengkaran diantara suami istri tersebut, bahkan ada yang hingga bercerai seperti yang telah di terangkan di atas.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan yang menggunakan media sosial di desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, akhirnya ditemukan kejelasan tentang dampak media sosial dalam konflik rumah tangga. Dampak media sosial terhadap

¹³ N, *Hasil Wawancara*, Singgahan, 20 Maret 2023.

dalam rumah tangga dapat dilihat dari perubahan keluarga yang menggunakan media sosial. Dengan perubahan pengaruh atau dampak yang berakibat terhadap keharmonisan rumah tangga tersebut.

Dari beberapa pemaparan pendapat berbagai sumber, peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial terutama dalam rumah tangga di desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo termasuk dalam kategori sering dalam menggunakannya dan mayoritas mempunyai Smart Phone sendiri. Sehingga dalam penggunaan yang terlalu sering dan tanpa batasan, maka menimbulkan dampak, terlebih dampak negatif pada diri sendiri dan hubungan antar rumah tangganya.

C. Upaya Pasangan Suami Istri mengenai Dampak Penggunaan Media Sosial dalam Konflik Rumah Tangga di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Setelah mengetahui penggunaan media sosial dan dampak yang timbul akibat penggunaan tersebut, pastinya ada upaya terutama dari pasangan suami istri tersebut. Beberapa informan menerangkannya sebagai berikut:

Ibu S menceritakan:

“Upaya saya mengenai dampak penggunaan media sosial ialah berusaha meminimalisir waktu dan membatasi dalam penggunaannya, memberikan pengertian agar tidak salah faham. Dan setelah bercerai saya lebih berhati-hati lagi mbak dalam penggunaan media sosial.”¹⁴

Bapak T mengatakan:

¹⁴ S, *Hasil Wawancara*, Singgahan, 02 April 2023.

“Saya pribadi dalam penggunaan hp memang jarang mbak, tapi ya tetap saya upayakan untuk meluangkan waktu untuk menghubungi dan berkomunikasi meskipun hanya menanyakan kabar. Dan setelah adanya konflik tersebut saya tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga meskipun sudah berpisah dan lebih berhati-hati dalam bermedia sosial.”¹⁵

Pernyataan lain dari informan mbak A, ia mengatakan:

“Upaya saya mengenai dampak dari permasalahan ini adalah berusaha meminimalisir dan menempatkannya dengan baik, serta memberikan pemahaman atas apa yang terjadi terhadap hubungan saya dan mantan suami. Serta lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.”¹⁶

Mas E juga mengatakan terkait upaya dari dampak penggunaan media sosial:

“Berusaha meminimalisir dan membatasi dalam penggunaannya, memberikan pengertian agar tidak salah faham, lebih meluangkan waktu untuk keluarga daripada berlama-lama bermedia sosial dalam hal yang tidak begitu penting, serta berusaha memperbaiki komunikasi dengan baik kepada rumah tangga saya yang baru.”¹⁷

Sama halnya dengan pasangan mas E dan mbak An, mereka sebelumnya juga berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Tetapi karena adanya beberapa konflik, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Dan dalam hubungan yang sebelumnya mereka belum dikaruniai anak.

Informan lain ialah Mas R dan Mbak N. Mas R menerangkan:

“Upaya yang saya lakukan dari adanya dampak penggunaan media sosial adalah saya berusaha memberikan perhatian lebih kepada istri dan anak karena waktu kami berkumpul sangat kurang, apalagi pagi hingga sore saya bekerja. Dan saya berusaha lebih membatasi dalam penggunaan media sosial yang ada.”¹⁸

¹⁵ T, *Hasil Wawancara*, Singgahan, 05 April 2023.

¹⁶ A, *Hasil Wawancara*, Singgahan, 14 April 2023.

¹⁷ E, *Hasil Wawancara*, Pudak, 14 April 2023.

¹⁸ R, *Hasil Wawancara*, Singgahan, 20 Maret 2023.

Sedangkan Mbak N mengatakan:

“Saya berusaha membatasi dalam menggunakannya, dan memberikan perhatian lebih kepada suami dan anak agar dapat meminimalisir pertengkaran dalam rumah tangga kami.”¹⁹

Dari keterangan tersebut, dapat kita ketahui bahwa pasangan R dan N meskipun pernah bertengkar sebagaimana yang telah di paparkan di atas, keduanya mampu berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Keduanya berusaha untuk meluangkan waktu bersama, saling mengingatkan agar dalam menggunakan smartphone serta media sosial sewajarnya. Dengan hal ini dapat meminimalisir serta mencegah adanya konflik yang utamanya disebabkan oleh media sosial.

Dari beberapa penjelasan informan terkait meminimalisir dampak negatif penggunaan media sosial di desa Singgahan sudah diupayakan agar keluarga tersebut tidak terlalu menyimpang dalam penggunaan media sosial, mereka juga berupaya untuk membangun komunikasi dengan baik dalam keluarga dan memberikan pengertian serta nasehat agar keluarga mereka tetap berjalan harmonis. Namun berbeda lagi apabila adanya konflik dalam sistem keluarga berasal dari beberapa masalah dan meskipun dalam suatu hubungan keluarga sudah diupayakan tetapi tetap saja tidak bisa di perbaiki, maka mereka memilih untuk berpisah atau bercerai.

Dari beberapa penjelasan informan diatas, penulis menyimpulkan bahwa upaya pasangan suami istri mengenai dampak penggunaan media

¹⁹ N, *Hasil Wawancara*, Singgahan, 20 Maret 2023.

sosial di desa Singgahan ialah dengan cara meminimalisir penggunaannya dan lebih memberikan perhatian terhadap rumah tangganya. Namun, bagi hubungan rumah tangga yang sudah retak dan tidak bisa lagi untuk bertahan, mereka memilih berpisah sebagai jalan keluarnya. Namun di samping itu, meskipun sudah berpisah bukan berarti bisa menggunakan media sosial seenaknya saja. Tetap ada batasan dan upaya dari kejadian-kejadian atas dampak buruk yang sebelumnya sudah terjadi dan berupaya untuk menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin.

Konflik yang dialami dalam sistem kehidupan rumah tangga berasal dari beberapa masalah dan ditangani dalam berbagai cara dengan derajat yang berbeda dari keberhasilan suatu rumah tangga dalam menyelesaikannya. Meskipun dalam suatu hubungan rumah tangga pasti memiliki masalah tentunya rumah tangga tersebut tidak mungkin akan diam begitu saja tanpa menyelesaikan konflik yang terjadi, apalagi konflik tersebut dipicu akibat penggunaan media sosial.

BAB IV

ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM KONFLIK RUMAH TANGGA DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis *Sadd Al-Dharī'ah* terhadap Dampak Penggunaan Media Sosial dalam Konflik Rumah Tangga di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Seiring berkembangnya zaman, teknologi saat ini juga berkembang sangat pesat dan semakin maju. Kita hidup di era digital di mana perubahan terjadi dengan sangat cepat, bahkan tanpa kita sadari. Misalnya, jika sebelumnya kita ingin berkomunikasi dan menyampaikan berita atau informasi, kita menggunakan surat yang dikirim melalui pos, tetapi sekarang kita sangat mudah melalui aplikasi (media online). Hal ini dapat membuktikan bahwa telah terjadi perubahan dan diikuti oleh hadirnya media sosial. Media sosial merupakan salah satu media online yang digunakan satu sama lain di mana penggunaannya dapat dengan mudah berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi.

Berkaitan dengan ini, Islam tidak melarang kita untuk menutup diri dari kemajuan teknologi, tetapi Islam juga tidak melepaskannya begitu saja tanpa ada batasan-batasan yang harus dijadikan pedoman dalam berinteraksi di masyarakat. Oleh karena itu, jika hal-hal yang dapat

mengundang kemadharatan atau bahaya maka harus dihindari demi terciptanya kemaslahatan atau kebaikan dalam masyarakat.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kepentingan umum (*maṣlahah*)”.

Pada kaidah tersebut dijelaskan apabila pada waktu yang sama dihadapkan pada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan, karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Berarti sangat jelas bahwa Islam benar-benar ingin menghindari bahaya semaksimal mungkin.

Dengan munculnya dan berkembangnya media sosial di era ini, kebanyakan masyarakat di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, terutama dalam kehidupan rumah tangga memperbolehkan penggunaan media sosial disebabkan karena adanya beberapa hal, yaitu memudahkan kita dalam melakukan komunikasi jarak jauh, mudah untuk mencari suatu informasi, kita juga bisa berbagi cerita melalui media sosial dan masih banyak lagi. Media sosial juga semakin berkembang sekarang dimana banyak sekali jenis aplikasi media sosial. Banyak aplikasi memudahkan kita untuk melakukan berbagai hal. Itulah mengapa media sosial memegang peranan penting di era digital saat ini.

Tujuan utama diciptakan media sosial adalah untuk memudahkan komunikasi. Seiring berjalannya waktu, media sosial juga berfungsi sebagai sarana hiburan. Akhirnya, ada banyak situs media sosial yang ditujukan untuk hiburan. Meskipun awal tujuannya adalah untuk berkomunikasi dan mencari hiburan bagi keperluan individu maupun bersama. Dapat kita lihat bahwa ada beberapa dampak positif dari penggunaan media sosial di desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo terutama dalam kehidupan rumah tangga sesuai hasil wawancara peneliti sebelumnya, di antaranya:

1. Sarana Komunikasi

Sebagaimana tujuan utama media sosial pada umumnya, media sosial diciptakan untuk berkomunikasi bagi komunitas, organisasi, instansi dan bisnis. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya berfungsi untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi antara satu sama lain dengan jarak dekat maupun jarak jauh.

2. Sarana Informasi

Tujuan media sosial juga untuk mempermudah mencari dan mendapatkan informasi dalam berbagai hal. Sehingga menjadikan penggunaanya lebih tanggap terhadap adanya berita atau informasi apapun.

3. Sarana Hiburan

Dengan adanya berbagai macam fitur media sosial, pengguna dapat menemukan hiburan melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia agar dirinya tidak lagi merasa jenuh ataupun sedang dalam perasaan yang tidak baik.

4. Branding (Promosi) dan Media Penjualan

Banyaknya jenis konten media sosial menjadikan media sosial tidak hanya sebagai alat komunikasi, sarana hiburan dan mencari informasi bagi masyarakat. Tetapi juga dapat membantu mempromosikan berbagai macam produk atau yang lain. Hal ini menandakan bahwa media sosial juga bisa sebagai media jual beli.

Namun di samping adanya dampak positif, pastinya timbul dampak negatif yang mereka rasakan akibat penggunaan media sosial yang juga berkaitan dengan adanya konflik rumah tangga, di antaranya sebagai berikut:

1. Pola Komunikasi Kurang

Seringnya bermedia sosial, waktu luang terhadap keluarga menjadi berkurang. Sehingga komunikasi terhadap suami atau istri dan anak menjadi jarang. Hal ini juga mengakibatkan anak bermain sendiri karena kurangnya perhatian.

2. Kurangnya Bersosialisasi dengan Masyarakat

Dampak lain akibat seringnya bermedia sosial ialah jarang berkumpul dan berkomunikasi dengan masyarakat sekitar karena

terlalu mengurung diri di rumah karena sudah merasa nyaman dengan gadgetnya.

3. Menunda-nunda Pekerjaan

Kurangnya mengontrol atau membatasi penggunaan media sosial dapat menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya dikerjakan dengan tepat waktu. Dalam hal ini pengguna terlalu berlarut-larut hingga tidak menngingat waktu.

4. Terjadinya kesalahpahaman dengan Pasangan

Memang media sosial dapat memudahkan dalam berkomunikasi. Namun di samping itu, apabila terlalu sering menghabiskan waktunya dengan media sosial, maka akan menimbulkan rasa cemburu dan tingkat kecurigaannya pada pasangan semakin tinggi. Apalagi hubungan dengan lawan jenis.

5. Menimbulkan Pertengkaran

Seringnya bermain handphone dan penggunaan media sosial, dapat menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga. Baik itu disebabkan karena rasa cemburu, salah paham, kurang mendapat perhatian, atau yang lainnya.

6. Penyebab Perceraian

Dengan adanya media sosial, mudahnya berkomunikasi membuat banyak orang tidak lagi mengalami kesulitan dalam memberi kabar kepada siapa saja dan mempermudah mencari teman atau kenalan. Namun di samping itu jika penggunaan media sosial

tidak dibatasi maka akan menjadikan kesalahpahaman antara suami dan istri dengan adanya orang ketiga. Maka dalam hal ini dapat memicu rusaknya hubungan dalam rumah tangga hingga menyebabkan perceraian.

Gambaran tentang media sosial dan penggunaannya memberikan petunjuk bahwa penggunaan media sosial memang dapat dikategorikan sebagai *al-dharī'ah* melihat adanya dampak negatif yang timbul. *Dharī'ah* sendiri dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi, yaitu:

1. Dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *dharī'ah* menjadi empat.
2. Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dharī'ah* kepada empat macam.
3. Dilihat dari hukumnya, Al Qarafi membaginya kepada tiga bagian.

Berkaitan dengan hal-hal diatas, jika dilihat dari aspek akibat (dampak) yang ditimbulkannya maka *al-dharī'ah* terbagi menjadi empat macam menurut Ibnu Qayyim sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (mafsadah).
2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (mafsadah).
3. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada

umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (mafsadah) yang diraih.

4. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya.¹

Dengan demikian, penggunaan media sosial yang pada dasarnya merupakan alat komunikasi yang diperbolehkan akan tetapi disengaja, tidak disengaja atau terkadang dapat menimbulkan kerusakan (mafsadah). Apabila lebih dikerucutkan lagi dengan melihat realita yang ada sesuai dengan fenomena yang telah dibahas, maka penggunaan media sosial tergolong *sadd dharī'ah* nomor 3, yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (mafsadah) yang diraih. Dalam hal tersebut dilihat dari aspek akibat (dampak) yang ditimbulkannya.

Jadi, penggunaan media sosial oleh pasangan suami istri tersebut dibolehkan, tetapi dampak yang ditimbulkan lebih besar keburukannya daripada kebaikannya. Sehingga perlu adanya tindakan terkait hal tersebut, yang mana pengguna tetap diperbolehkan menggunakan media sosial

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 6 (Jakarta: Kencana, 2011), 427-428.

asalkan dengan syarat mampu memberikan batasan-batasan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Seperti, menggunakan media sosial hanya untuk berkomunikasi dengan keluarga atau yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting, selain itu tidak boleh. Bermedia sosial hanya untuk mencari informasi yang sedang dibutuhkan saja, tidak lebih dan tidak merembet kemana-mana. Maka dari itu, dengan adanya batasan-batasan dalam setiap penggunaannya dapat meminimalisir suatu perbuatan yang dapat mendatangkan keburukan.

B. Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* terhadap Upaya Pasangan Suami Istri mengenai Dampak Penggunaan Media Sosial dalam Konflik Rumah Tangga di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Seperti yang kita ketahui, bahwa penggunaan media sosial di desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo menimbulkan beberapa dampak terhadap konflik rumah tangga. Dampak positifnya ialah dengan berkembangnya media sosial, masyarakat mendapatkan banyak informasi dan juga dapat berinteraksi melalui via online dengan siapapun yang mereka inginkan, serta membantu pebisnis-pebisnis dalam memasarkan produknya, dan lain sebagainya. Dan terlebih mendatangkan dampak negatif, yaitu anak terabaikan, pekerjaan menjadi tertunda, terjadinya konflik dengan pasangan, perceraian, dan lain-lain. Maka dari itu, penelitian ini menerapkan *sadd al-dhari'ah* dalam menganalisisnya.

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan dalam kasus ini pengguna media sosial di desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sangat berpengaruh terhadap beberapa rumah tangga yang harmonis. Selanjutnya dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan tanpa harus melihat niatnya, jika dampak yang seringkali terjadi dari suatu perbuatan tersebut sesuatu yang dilarang, maka perbuatan itu harus dicegah, karena bisa berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga.

Suami istri adalah partner dalam satu kehidupan yang diikat dengan tali perkawinan dan di ikatkan dengan janji suci. Keduanya harus berbagi suka maupun duka, membagi kebahagiaan bersama. Seharusnya keduanya bisa menghabiskan waktu lebih bersama keluarga, bukan menghabiskan waktu berada dilayar smartpone. Kehadiran anak dalam keluarga dapat menjadi pengikat kasih dan sayang, orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap kebutuhan anak, sebagai orang tua juga harus memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Jangan sampai kesibukan-kesibukan orang tua menyebabkan kelalaian dalam menjalankan kewajiban terhadap anak. Sebagai orang tua, batasi waktu yang dihabiskan di media sosial, supaya tidak ketergantungan dengan media sosial. Menggunakan media sosial dengan sewajarnya saja.

Dari hasil penelitian, upaya yang harus dilakukan terutama bagi pasangan suami istri yang juga berperan sebagai orang tua bagi anak-anaknya, mereka harus saling menjaga dan menggunakan media sosial

sewajarnya saja. Saling menegur dan meluangkan waktu untuk keluarga, serta memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan. Hal ini dapat meminimalisir dampak buruk yang terjadi dalam konflik keluarga yang disebabkan oleh media sosial utamanya. Dan upaya dalam penggunaan media sosial pasca bercerai harus lebih berhati-hati lagi serta juga membatasi penggunaannya agar kejadian yang pernah dialami tidak terjadi kembali di kehidupan kedepannya.

Dari uraian di atas tentang upaya pasangan suami istri mengenai dampak penggunaan media dalam konflik rumah tangga dapat dikategorikan ke dalam *al-dhari'ah* poin ke empat yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya.²

Dalam kaitannya dengan hal yang mencegah terjadinya keburukan lebih besar pada rumah tangga di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dari kemanfaatannya pada tingginya intensitas dalam menggunakan media sosial tanpa diiringi dengan komunikasi yang baik dari pasangan suami istri. Maka konsep dari *sadd dhari'ah*lah yang harus diterapkan demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga sesuai dengan tujuan awal dari suatu pernikahan yang mana mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana suatu dasar pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati

² Ibid., 428.

perintah Allah sehingga harus diutamakan dalam menjaga keutuhan suatu rumah tangga, supaya tidak memberi peluang yang luas dalam hal keburukan sekecil apapun.

Jadi, media sosial sebenarnya boleh digunakan untuk memperlancar komunikasi dengan keluarga yang lain atau kerabat yang sedang jauh. Akan tetapi kalau media sosial digunakan untuk sesuatu yang dilarang atau mafsadah maka menjadi tidak boleh, atau perbuatan itu harus dicegah. Seperti dalam perkara ini, penggunaan media sosial yang terlalu berlebihan tanpa kontrol diri dalam menggunakannya dapat membuat ke hal yang buruk seperti digunakan untuk perselingkuhan, pertengkaran, perceraian, dan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Maka penggunaan media sosial seperti itu harus dicegah dengan cara membatasi dalam penggunaannya, ketidakbolehan suatu perbuatan seperti itu dapat dilihat baik buruknya dalam penggunaannya.

Selain itu juga, bagi pasangan yang sudah berpisah upaya yang dilakukan agar kejadian-kejadian sebelumnya tidak terulang lagi atau yang dapat berakibat buruk terhadap dirinya sendiri atau kehidupannya yang baru, maka mereka juga berupaya bahwa berusaha memperbaiki diri dengan cara memberikan batasan waktu ketika menggunakan media sosial, memberikan batasan ketika berkomunikasi dengan lawan jenis, bermedia sosial sesuai keperluan pada saat itu agar tidak mempengaruhi atau menghambat aktivitas yang lain. Dengan adanya upaya-upaya ini besar

kemungkinan untuk bisa meminimalisir dan menutup keburukan-keburukan yang sebelumnya telah terjadi. Sehingga untuk kedepannya dapat diperoleh sesuatu yang lebih baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, penggunaan media sosial yang lebih menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya terutama pada pasangan suami istri tersebut dapat ditutup atau dicegah dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan agar kerusakan yang ditimbulkan tidak berkepanjangan, sehingga dapat mencapai kemaslahatan. Seperti yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim sebagai berikut:

(مَا كَانَ وَصِيْلَةً وَطَرِيْقًا إِلَى الشَّيْءِ), maksudnya apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Jadi menurutnya, bahwa batasan pengertian *dharī'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan, serta berdasarkan uraian pada bab-bab diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari beberapa data yang didapat peneliti dari hasil wawancara, penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga ialah menimbulkan dampak, terlebih dampak negatif, di antaranya kurangnya komunikasi dan waktu bersama keluarga, kurangnya bersosialisasi dengan masyarakat, menunda-nunda pekerjaan, terjadinya kesalahpahaman dengan pasangan, menimbulkan pertengkaran, dan penyebab perceraian. Maka dari itu, dapat dianalisa bahwa tinjauan *sadd al-dhari'ah* terhadap dampak penggunaan media sosial dalam konflik rumah tangga tergolong *sadd dhari'ah* nomor 3, yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (mafsadah) yang diraih. Dalam hal tersebut dilihat dari aspek akibat (dampak) yang ditimbulkannya. Jadi, penggunaan media sosial oleh pasangan suami istri tersebut

dibolehkan, tetapi dampak yang ditimbulkan lebih besar keburukannya daripada kebaikannya. Sehingga perlu adanya tindakan terkait hal tersebut, yang mana pengguna tetap diperbolehkan menggunakan media sosial asalkan mampu memberikan batasan-batasan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Seperti, menggunakan media sosial hanya untuk berkomunikasi dengan keluarga atau yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting, selain itu tidak boleh. Bermedia sosial hanya untuk mencari informasi yang sedang dibutuhkan saja, tidak lebih dan tidak merembet kemana-mana. Maka dari itu, dengan adanya batasan-batasan dalam setiap penggunaannya dapat meminimalisir suatu perbuatan yang dapat mendatangkan keburukan.

2. Tinjauan *sadd al-dharī'ah* terhadap upaya pasangan suami istri mengenai dampak penggunaan media sosial termasuk *dharī'ah* yang diperbolehkan, karena perbuatan yang timbul lebih besar kebaikannya daripada kerusakannya. Upaya yang harus dilakukan terutama bagi pasangan suami istri yang juga berperan sebagai orang tua bagi anak-anaknya, harus saling menjaga dan menggunakan media sosial sewajarnya saja. Saling menegur dan meluangkan waktu untuk keluarga. Hal ini dapat meminimalisir dampak buruk yang terjadi dalam konflik keluarga yang disebabkan oleh media sosial utamanya. Selain itu juga, bagi pasangan yang sudah berpisah upaya yang dilakukan agar kejadian-kejadian sebelumnya tidak terulang lagi atau

yang dapat berakibat buruk terhadap dirinya sendiri atau kehidupannya yang baru, maka mereka juga berupaya bahwa berusaha memperbaiki diri dengan cara memberikan batasan waktu ketika menggunakan media sosial, memberikan batasan ketika berkomunikasi dengan lawan jenis, bermedia sosial sesuai keperluan pada saat itu agar tidak mempengaruhi atau menghambat aktivitas yang lain. Dengan adanya upaya-upaya ini besar kemungkinan untuk bisa meminimalisir dan menutup keburukan-keburukan yang sebelumnya telah terjadi. Sehingga untuk kedepannya dapat diperoleh sesuatu yang lebih baik.

B. Saran

Konflik dalam kehidupan rumah tangga berasal dari beberapa masalah dan pastinya berusaha untuk dapat menyelesaikannya. Meskipun dalam suatu hubungan rumah tangga pasti memiliki masalah tentunya keluarga tersebut tidak mungkin akan diam begitu saja tanpa menyelesaikan konflik yang terjadi, apalagi konflik tersebut dipicu akibat penggunaan media sosial. Utamanya jangan sampai akibat kurang komunikasi dan tidak ada waktu karena sibuk menjadikan hubungan dalam rumah tangga menjadi renggang, sehingga dapat merusaknya. Serta jangan sampai hubungan suami dengan istri hancur karena konflik yang timbul dari penggunaan media sosial. Sebagai wujud terakhir dari pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada pasangan suami istri, lebih berhati-hati dan memberikan batasan dalam menggunakan media sosial. Serta berupaya memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar dapat tercapainya kemaslahatan, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain.
2. Kepada pembaca, berdasarkan hasil penelitian ini akan disampaikan bahwa media sosial bagaikan pisau bermata dua, yang mana jika digunakan dengan bijak dan benar maka tentunya akan membawa suatu kemanfaatan yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Dan sebaliknya jika media sosial disalahgunakan maka akan mengakibatkan suatu permasalahan pada diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Jangan sampai media sosial yang menjadi prioritas utama dibandingkan keluarga yang kemudian menimbulkan suatu permasalahan, karena menjadi pengguna yang baik adalah suatu hal yang penting. Intinya, setiap ada permasalahan dalam keluarga usahakan bisa menyelesaikannya dengan cara berkomunikasi yang baik, karena komunikasi adalah esensi kehidupan manusia.
3. Kepada para peneliti, sebaiknya penelitian ini diharapkan jangan berhenti sampai disini saja. Saya yakin penelitian ini bisa lebih dikembangkan lagi dan dilanjutkan untuk penelitian di berbagai wilayah dengan keadaan dan kondisi lokasi penelitian. Dengan begitu diharapkan peneliti berikutnya mampu menjelaskan pembaharuan-pembaharuan yang ada serta keunikan yang dimiliki dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari Buku:

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. 2006.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2005.
- Juneidi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademika Pressinda. 2010.
- Kusumastuti, Adhi dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP. 2019.
- M Dlori, Muhammad. *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*. Yogyakarta: Katahati. 2005.
- Munadi. *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*. Lhokseumawe: Unimal Press. 2017.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosiologi*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media. 2015.
- Singgih, Gunarsa dkk. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia. 1986.
- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2006.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syafi'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana. 2011).
- Waluya, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves. 2007.
- Wasman & Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.

Referensi dari Jurnal dan artikel:

Aksin, Nur. "Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial," *Jurnal Informatika UPGRIS*, Vol 2 No 2. (Desember 2016).

Harlina, Yuni. "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam." *Jurnal Hukum Islam*, 1 (Juni 2015).

Laili M., Nisfi dan Nur Azizah. "Disharmoni Keluarga Ditinjau Dari Intensitas Komunikasi (Studi Kasus Satu Keluarga di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 12, No. 2. (Juli-Desember 2018).

Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd al-Dzari'ah dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer". *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12 No. 1, (Juni 2018).

Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol 4 No 1 (Edisi Januari-Juni 2018).

Referensi dari Skripsi atau Tesis:

Jumita Sari, Ike. *Dampak Media Sosial Facebook Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)*. Skripsi. IAIN Kediri. 2021.

Ningsih, Margia. *Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dri Hukum Islam (Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)*. Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2018.

Rahmani, Thea. *Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.

Rahmawati, Marlina. *Analisis Masalah Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2020.

Syawal Sainuddin, Sarwan. *Penggunaan Gadget Terhadap Keluarga Muslim Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)*. Skripsi. IAIN Parepare. 2021.

Ulfa, Mardhiyyah. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2016-2018)*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin. 2019.

Yola, Apri. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim. 2021.

Referensi dari al-Qur'an:

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Q. S at-Tahrim: 6.

Referensi dari Wawancara:

A. Singgahan. 14 April 2023.

E. Pudak. 14 April 2023.

N. Singgahan. 20 Maret 2023.

Nurkholis. Singgahan. 14. April.

R. Singgahan. 20 Maret 2023.

Rizal. Singgahan. 21 Mei. 2023.

S. Singgahan. 02 April 2023.

Sudartono. Pulung. 14 April 2023.

Syaiful. Pulung. 29 Maret 2023.

T. Singgahan. 05 April 2023.

Wahid. Singgahan. 29 Maret 2023.

